



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 38/Pid.B/2017/PN.Skg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengkang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JEMAIN, S.Kom Bin H. MUH. SAIDE**
2. Tempat lahir : Ulugalung
3. Umur/tanggal lahir : 40 tahun / 15 Maret 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Ulugalung Desa Lempa Kec.Pammana Kab.Wajo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : PNS

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, ditangkap tanggal 26 November 2016 ;
2. Penyidik, ditahan sejak tanggal 27 November 2016 sampai dengan tanggal 16 Desember 2016 ;
3. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2016 sampai dengan tanggal 25 Januari 2017;
4. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang sejak tanggal 26 Januari 2017 sampai dengan tanggal 24 Februari 2017;
5. Penuntut Umum, ditahan sejak tanggal 21 Februari 2017 sampai dengan tanggal 12 Maret 2017 ;
6. Majelis Hakim, ditahan sejak tanggal 8 Maret 2017 sampai dengan tanggal 6 April 2017 ;
7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang sejak tanggal 7 April 2017 sampai dengan tanggal 5 Juni 2017 ;
8. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 6 Juni 2017 sampai dengan tanggal 5 Juli 2017 ;

Terdakwa didampingi oleh : BAKRI REMMANG,S.H., SURIANI,S.H.I., dan SUKRIWANDI,S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum pada kantor BAKRI REMMANG & REKAN berkantor di Jl.Bau Baharuddin No.2 A Sengkang, Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2016 Legalisasi No : 68/SK.PID/2017/PN.SKG. tanggal 15 Maret 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

-Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 38/Pid.B/2017/PN.Skg. tanggal 8 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 62 Putusan Nomor 38/Pid.B/2017./PN.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.B/2017/PN.Skg.tanggal 8 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TERDAKWA JEMAIN.S.Kom Bin H.MUH.SAIDE** bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan yang menyebabkan mati**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam DAKWAAN KEDUA PRIMAIR yaitu melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TERDAKWA JEMAIN.S.Kom Bin H.MUH.SAIDE** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun ;

3. Menyatakan seluruh masa tahanan sementara yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa, dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan.

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.

5. Menyatakan barang bukti berupa

- 1 (satu) lembar baju dalam kaos putih merek New Pro Nomor 36, bagian atasnya sudah robek;
- 1 (satu) lembar baju kemeja warna putih lengan panjang merek Andre Michel yang dilengannya sebelah kanan terdapat bercak darah;
- 1 (satu) lembar baju kemeja warna putih lengan panjang merek XI yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam merek Emerald;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dari fakta di persidangan peristiwa yang terjadi antara terdakwa JEMAIN dengan korban IDEHANG adalah perkelahian dan setelah terjadi perkelahian lalu korban diantar ke rumah sakit saat masih hidup ;
- Bahwa walaupun korban IDEHANG akhirnya meninggal dunia tidak serta merta bahwa terdakwa yang harus divonis bersalah sebagai orang yang menyebabkan matinya korban, sebab untuk mengetahui penyebab meninggalnya korban IDEHANG harus melalui otopsi namun hal itu tidak pernah dilakukan karena adanya keberatan dari pihak keluarga korban ;

Halaman 2 dari 62 Putusan Nomor 38/Pid.B/2017./PN.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan ahli dr.GUSNAENI CUKKE,Sp.PD binti CUKKE sebagai dokter ahli penyakit dalam yang pernah menangani pasien atas nama IDEHANG (korban) dari catatan medisnya telah lama menderita penyakit jantung coroner, hipertensi, dan dispepsia yang rutin tiap bulan melakukan control ;
- Bahwa dari keterangan saksi-saksi pada pokoknya hanya melihat terdakwa memukul wajah korban IDEHANG dan tidak ada yang mengenai bagian perut serta wilayah dada korban ;
- Bahwa dari fakta tersebut lebih berpotensi kematian korban IDEHANG disebabkan penyakit yang dideritanya, bukan karena adanya pukulan yang mengenai wajahnya menyebabkan korban IDEHANG meninggal dunia ;
- Bahwa dakwaan Kedua Subsider Pasal 351 ayat (1) KUHP lebih tepat diberlakukan kepada terdakwa ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas Penasihat Hukum terdakwa memohon kepada Majelis Hakim dalam mengambil keputusan sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan rasa keadilan, dan memutus sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **JEMAIN.S.Kom Bin H.MUH.SAIDE** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan KESATU Pasal 338 KUHP ;
2. Menyatakan Terdakwa **JEMAIN.S.Kom Bin H.MUH.SAIDE** tidak terbukti bersalah "Melakukan Tindak Pidana penganiayaan yang menyebabkan mati" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua PRIMER yaitu melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan (Pledoi) Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak dan mengesampingkan Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa ;
 2. Mengabulkan Surat Tuntutan Penuntut Umum
- Setelah mendengar Tanggapan lisan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa terdakwa **JEMAIN, S.Kom Bin H. MUH. SAIDE** Pada hari Sabtu tanggal 26 November 2016 sekitar pukul 09.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan November tahun 2016, bertempat diruangan Kepala Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesbang Pemda Kab. Wajo Jl. Rusa No.17 Sengkang Kel. Matiroappareng Kec. Tempe Kab. Wajo atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika Kepala badan Kesbangpol Pemda Wajo mengadakan rapat dan mengundang sebagian staf pada kesbangpol untuk mengikuti rapat tersebut di ruangan kepala badan dengan agenda pembahasan kelompok menyanyi mars korpri. beberapa saat mengadakan rapat, kepala badan Kesbangpol kemudian melanjutkan rapat dengan membahas tentang kehadiran pegawai yang pada intinya agar setiap pegawai bisa hadir tepat waktu dan mengikuti apel pagi yang diadakan kantor kesbangpol. Setelah kepala kesbangpol memberikan pengarahan demikian, korban IDEHANG langsung mengatakan "akko meloki mappakatu ajaga ibeda bedakan" (kalau mau begitu jangan ada yang dibeda-bedakan), insya Allah mulai hari senin kalau saya tidak ikut apel kasi alfa satu hari. Setelah korban IDEHANG berkomentar, terdakwa kemudian berdiri dan menunjuk ke arah korban IDEHANG sambil mengatakan "memang kau pak IDEHAN selama di kesbang tidak pernah ikut apel". Mendengar perkataan terdakwa, korban kemudian berdiri dan berjalan ke arah terdakwa sambil mengatakan "memang pak JEMAIN desa nengka wacce apel" (memang pak JEMAIN tidak pernah saya ikut apel). Melihat korban IDEHAN mendekatinya, terdakwa pun ikut berdiri dan berjalan mendekati korban IDEHAN sampai mereka berdiri berhadapan di depan saksi MUH. TANG. Ketika korban dan terdakwa sudah berhadapan, korban IDEHANG kemudian mendorong terdakwa hingga mundur ke belakang, namun terdakwa maju kembali dan memukul korban yang mengenai kening korban hingga terjatuh kelantai dalam posisi menghadap ke atas. Belum sempat korban berdiri, terdakwa kemudian naik ke atas korban dan memegang baju korban sambil mengayunkan tangannya ke arah wajah korban namun ditangkis oleh korban IDEHANG sehingga terjadi perkelahian. Melihat perbuatan antara terdakwa dan korban, anggota rapat yang juga para saksi didalam ruangan tersebut berlarian keluar sambil meminta tolong kepada pegawai yang ada disekitarnya untuk menolong korban dan terdakwa. Pada saat pegawai yang mengikuti rapat berlarian keluar ruangan untuk meminta tolong, korban berusaha berdiri namun terdakwa kembali mendorong korban hingga terduduk di sandaran tangan salah

Halaman 4 dari 62 Putusan Nomor 38/Pid.B/2017./PN.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu kursi tamu diruangan kepala badan dan terdakwa menekan leher korban ketembok menggunakan tangan kiri. Korban yang pada saat itu sudah tidak bisa berbuat apa-apa berusaha memegang pundak terdakwa dengan maksud untuk mendorongnya namun tekanan tangan terdakwa kearah leher korban sangat kuat sehingga korban tidak bisa berbuat apa-apa, melihat korban tidak dapat berbuat apa-apa, terdakwa kembali memukul korban diarah kening menggunakan kepalan tangan kanan sambil tetap menekan leher korban menggunakan tangan kiri. Saksi HARYANTI yang pada saat itu berlari keluar, segera meminta tolong kepada saksi ANDI RAMLAN yang ada diruangannya bersama dengan saksi ANDI BAHARI sehingga mereka berdua segera berlari kearah ruangan kepala badan. Setibanya diruangan kepala badan, saksi ANDI BAHARI dan saksi ANDI RAMLAN melihat korban tersandar ditembok sambil ditahan oleh terdakwa dibagian leher dan bersiap-siap untuk memukulkan kepalan tangannya kembali. Namun saksi ANDI BAHARI segera menarik tangan terdakwa dan saksi ANDI RAMLAN menarik terdakwa dibagian perut agar terpisah dari korban IDEHANG. Setelah berhasil dipisahkan, saksi ANDI RAMLAN dan saksi ANDI BAHARI segera membawa terdakwa keluar dari ruangan, sedangkan kepala badan segera mendekati korban IDEHANG, namun korban IDEHANG langsung tertunduk sambil memegang perutnya. Saksi ANDI MUH. YUSUF yang melihat korban kesakitan berusaha membantu korban untuk berdiri namun tiba-tiba korban mengeluarkan darah dari mulut dan hidungnya dan jatuh tersungkur sehingga saksi ANDI MUH YUSUF segera meminta tolong kepada saksi MUH. TANG untuk membantu mengangkat korban, selain itu, saksi ANDI MUH YUSUF juga menuju keruangan saksi SAFRUDDIN untuk meminta tolong agar korban segera dibawa kerumah sakit menggunakan mobil saksi ANDI MUH YUSUF namun korban sudah tidak tertolong lagi dan meninggal dunia. Setelah tiba dirumah sakit, korban kemudian di periksakan oleh dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Lamadukelleng dalam keadaan sudah meninggal dan berdasarkan pemeriksaan, disimpulkan dalam visum et repertum no.445.4.6/100/RSUD tanggal 26 November 2016 bahwa terhadap korban terdapat :

- Bengkak dan memar pada dahi sebelah kanan;
- Luka memar pada sudut mata kanan bagian luar;
- Luka memar pada daun telinga kanan;
- Luka lecet pada bibir atas sebelah kanan;
- Luka pada bibir bawah sebelah kiri panjang 0,5 cm, lebar 0,3 cm, dalam 0,3 cm;

Halaman 5 dari 62 Putusan Nomor 38/Pid.B/2017./PN.Skg.



- Luka lecet pada dagu;

Luka pada bibir bawah dan luka-luka memar tersebut diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul

----- **Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana.**

ATAU

KEDUA :

PRIMAIR :

----- Bahwa terdakwa **JEMAIN, S.Kom Bin H. MUH. SAIDE** Pada hari Sabtu tanggal 26 November 2016 sekitar pukul 09.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan November tahun 2016, bertempat diruangan Kepala Badan Kesbang Pemda Kab. Wajo Jl. Rusa No.17 Sengkang Kel. Matiroappareng Kec. Tempe Kab. Wajo atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **penganiayaan yang mengakibatkan mati**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika Kepala badan Kesbangpol Pemda Wajo mengadakan rapat dan mengundang sebagian staf pada kesbangpol untuk mengikuti rapat tersebut diruangan kepala badan dengan agenda pembahasan kelompok menyanyi mars korpri.beberapa saat mengadakan rapat, kepala badan Kesbangpol kemudian melanjutkan rapat dengan membahas tentang kehadiran pegawai yang pada intinya agar setiap pegawai bisa hadir tepat waktu dan mengikuti apel pagi yang diadakan kantor kesbangpol. Setelah kepala kesbangpol memberikan pengarahan demikian, korban IDEHANG langsung mengatakan "akko meloki mappakatu ajaga ibeda bedakan" (kalau mau begitu jangan ada yang dibeda-bedakan), insya Allah mulai hari senin kalau saya tidak ikut apel kasi alfa satu hari. Setelah korban IDEHANG berkomentar, terdakwa kemudian berdiri dan menunjuk kearah korban IDEHANG sambil mengatakan "memang kau pak IDEHAN selama di kesbang tidak pernah ikut apel". Mendengar perkataan terdakwa, korban kemudian berdiri dan berjalan kearah terdakwa sambil mengatakan "memeng pak JEMAIN dessa nengka wacce apel" (memang pak JEMAIN tidak pernah saya ikut apel). Melihat korban IDEHAN mendekatinya, terdakwa pun ikut berdiri dan berjalan mendekati korban IDEHAN sampai mereka berdiri berhadapan di depan saksi MUH. TANG. Ketika korban dan terdakwa sudah berhadapan, korban IDEHANG kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendorong terdakwa hingga mundur kedepan, namun terdakwa maju kembali dan memukul korban yang mengenai kening korban hingga terjatuh kelantai dalam posisi menghadap keatas. Belum sempat korban berdiri, terdakwa kemudian naik keatas korban dan memegang baju korban sambil mengayunkan tangannya kearah wajah korban namun ditangkis oleh korban IDEHANG sehingga terjadi perkelahian. Melihat perbuatan antara terdakwa dan korban, anggota rapat yang juga para saksi didalam ruangan tersebut berlarian keluar sambil meminta tolong kepada pegawai yang ada disekitarnya untuk meleraikan korban dan terdakwa. Pada saat pegawai yang mengikuti rapat berlarian keluar ruangan untuk meminta tolong, korban berusaha berdiri namun terdakwa kembali mendorong korban hingga terduduk di sandaran tangan salah satu kursi tamu diruangan kepala badan dan terdakwa menekan leher korban ketembok menggunakan tangan kiri. Korban yang pada saat itu sudah tidak bisa berbuat apa-apa berusaha memegang pundak terdakwa dengan maksud untuk mendorongnya namun tekanan tangan terdakwa kearah leher korban sangat kuat sehingga korban tidak bisa berbuat apa-apa, melihat korban tidak dapat berbuat apa-apa, terdakwa kembali memukul korban diarah kening menggunakan kepalan tangan kanan sambil tetap menekan leher korban menggunakan tangan kiri. Saksi HARYANTI yang pada saat itu berlari keluar, segera meminta tolong kepada saksi ANDI RAMLAN yang ada diruangannya bersama dengan saksi ANDI BAHARI sehingga mereka berdua segera berlari kearah ruangan kepala badan. Setibanya diruangan kepala badan, saksi ANDI BAHARI dan saksi ANDI RAMLAN melihat korban tersandar ditembok sambil ditahan oleh terdakwa dibagian leher dan bersiap-siap untuk memukulkan kepalan tangannya kembali. Namun saksi ANDI BAHARI segera menarik tangan terdakwa dan saksi ANDI RAMLAN menarik terdakwa dibagian perut agar terpisah dari korban IDEHANG. Setelah berhasil dipisahkan, saksi ANDI RAMLAN dan saksi ANDI BAHARI segera membawa terdakwa keluar dari ruangan, sedangkan kepala badan segera mendekati korban IDEHANG, namun korban IDEHANG langsung tertunduk sambil memegang perutnya. Saksi ANDI MUH. YUSUF yang melihat korban kesakitan berusaha membantu korban untuk berdiri namun tiba-tiba korban mengeluarkan darah dari mulut dan hidungnya dan jatuh tersungkur sehingga saksi ANDI MUH YUSUF segera meminta tolong kepada saksi MUH. TANG untuk membantu mengangkat korban, selain itu, saksi ANDI MUH YUSUF juga menuju keruangan saksi SAFRUDDIN untuk

Halaman 7 dari 62 Putusan Nomor 38/Pid.B/2017./PN.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta tolong agar korban segera dibawa kerumah sakit menggunakan mobil saksi ANDI MUH YUSUF. Setibanya dirumah sakit, korban sudah tidak tertolong lagi dan meninggal dunia, kemudian terhadap diri korban di periksakan oleh dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Lamaddukelleng dan berdasarkan pemeriksaan, disimpulkan dalam visum et repertum No.445.4.6/100/RSUD tanggal 26 November 2016 bahwa terhadap korban terdapat :

- Bengkak dan memar pada dahi sebelah kanan;
- Luka memar pada sudut mata kanan bagian luar;
- Luka memar pada daun telinga kanan;
- Luka lecet pada bibir atas sebelah kanan;
- Luka pada bibir bawah sebelah kiri panjang 0,5 cm, lebar 0,3 cm, dalam 0,3 cm;
- Luka lecet pada dagu;

Luka pada bibir bawah dan luka-luka memar tersebut diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana.

SUBSIDAIR :

----- Bahwa terdakwa **JEMAIN, S.Kom Bin H. MUH. SAIDE** Pada hari Sabtu tanggal 26 November 2016 sekitar pukul 09.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan November tahun 2016, bertempat diruangan Kepala Badan Kesbang Pemda Kab. Wajo Jl. Rusa No.17 Sengkang Kel. Matiroappareng Kec. Tempe Kab. Wajo atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaraanya, **melakukan penganiayaan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika Kepala badan Kesbangpol Pemda Wajo mengadakan rapat dan mengundang sebagian staf pada kesbangpol untuk mengikuti rapat tersebut diruangan kepala badan dengan agenda pembahasan kelompok menyanyi mars korpri.beberapa saat mengadakan rapat, kepala badan Kesbangpol kemudian melanjutkan rapat dengan membahas tentang kehadiran pegawai yang pada intinya agar setiap pegawai bisa hadir tepat waktu dan mengikuti apel pagi yang diadakan kantor kesbangpol. Setelah kepala kesbangpol memberikan pengarahan demikian, korban IDEHANG langsung mengatakan "akko meloki mappakatu ajaga ibeda bedakan" (kalau mau begitu jangan ada yang dibeda-bedakan), insya Allah mulai hari senin kalau saya tidak ikut apel kasi alfa satu hari. Setelah korban IDEHANG berkomentar, terdakwa kemudian berdiri dan menunjuk kearah korban IDEHANG sambil mengatakan

Halaman 8 dari 62 Putusan Nomor 38/Pid.B/2017./PN.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"memang kau pak IDEHAN selama di kesbang tidak pernah ikut apel". Mendengar perkataan terdakwa, korban kemudian berdiri dan berjalan ke arah terdakwa sambil mengatakan "memeng pak JEMAIN dessa nengka wacce apel" (memang pak JEMAIN tidak pernah saya ikut apel). Melihat korban IDEHAN mendekatinya, terdakwa pun ikut berdiri dan berjalan mendekati korban IDEHAN sampai mereka berdiri berhadapan di depan saksi MUH. TANG. Ketika korban dan terdakwa sudah berhadapan, korban IDEHANG kemudian mendorong terdakwa hingga mundur kedepan, namun terdakwa maju kembali dan memukul korban yang mengenai kening korban hingga terjatuh kelantai dalam posisi menghadap keatas. Belum sempat korban berdiri, terdakwa kemudian naik keatas korban dan memegang baju korban sambil mengayunkan tangannya ke arah wajah korban namun ditangkis oleh korban IDEHANG sehingga terjadi perkelahian. Melihat perbuatan antara terdakwa dan korban, anggota rapat yang juga para saksi didalam ruangan tersebut berlarian keluar sambil meminta tolong kepada pegawai yang ada disekitarnya untuk meleraikan korban dan terdakwa. Pada saat pegawai yang mengikuti rapat berlarian keluar ruangan untuk meminta tolong, korban berusaha berdiri namun terdakwa kembali mendorong korban hingga terduduk di sandaran tangan salah satu kursi tamu diruangan kepala badan dan terdakwa menekan leher korban ketembok menggunakan tangan kiri. Korban yang pada saat itu sudah tidak bisa berbuat apa-apa berusaha memegang pundak terdakwa dengan maksud untuk mendorongnya namun tekanan tangan terdakwa ke arah leher korban sangat kuat sehingga korban tidak bisa berbuat apa-apa, melihat korban tidak dapat berbuat apa-apa, terdakwa kembali memukul korban diarah kening menggunakan kepalan tangan kanan sambil tetap menekan leher korban menggunakan tangan kiri. Saksi HARYANTI yang pada saat itu berlari keluar, segera meminta tolong kepada saksi ANDI RAMLAN yang ada diruangannya bersama dengan saksi ANDI BAHARI sehingga mereka berdua segera berlari ke arah ruangan kepala badan. Setibanya diruangan kepala badan, saksi ANDI BAHARI dan saksi ANDI RAMLAN melihat korban tersandar ditembok sambil ditahan oleh terdakwa dibagian leher dan bersiap-siap untuk memukulkan kepalan tangannya kembali. Namun saksi ANDI BAHARI segera menarik tangan terdakwa dan saksi ANDI RAMLAN menarik terdakwa dibagian perut agar terpisah dari korban IDEHANG. Setelah berhasil dipisahkan, saksi ANDI RAMLAN dan saksi ANDI BAHARI segera membawa terdakwa keluar dari

Halaman 9 dari 62 Putusan Nomor 38/Pid.B/2017./PN.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruangan, sedangkan kepala badan segera mendekati korban IDEHANG, namun korban IDEHANG langsung tertunduk sambil memegang perutnya. Saksi ANDI MUH. YUSUF yang melihat korban kesakitan berusaha membantu korban untuk berdiri namun tiba-tiba korban mengeluarkan darah dari mulut dan hidungnya dan jatuh tersungkur sehingga saksi ANDI MUH YUSUF segera meminta tolong kepada saksi MUH. TANG untuk membantu mengangkat korban, selain itu, saksi ANDI MUH YUSUF juga menuju keruangan saksi SAFRUDDIN untuk meminta tolong agar korban segera dibawa ke rumah sakit menggunakan mobil saksi ANDI MUH YUSUF. Setibanya di rumah sakit, korban di periksakan oleh dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Lamaddukelleng dan berdasarkan pemeriksaan, disimpulkan dalam visum et repertum No.445.4.6/100/RSUD tanggal 26 November 2016 bahwa terhadap korban terdapat :

- Bengkak dan memar pada dahi sebelah kanan;
- Luka memar pada sudut mata kanan bagian luar;
- Luka memar pada daun telinga kanan;
- Luka lecet pada bibir atas sebelah kanan;
- Luka pada bibir bawah sebelah kiri panjang 0,5 cm, lebar 0,3 cm, dalam 0,3 cm;
- Luka lecet pada dagu;

Luka pada bibir bawah dan luka-luka memar tersebut diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Drs.MUH TANG.G Bin BEDDU ALI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - ☐ Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP penyidik ;
 - ☐ Bahwa dalam perkara ini saksi menerangkan kejadian tentang pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa JEMAIN.S.Kom. terhadap korban IDEHANG HC sampai menyebabkan korban tersebut meninggal dunia ;
 - ☐ Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2016 sekitar pukul 10.00 wita,di dalam ruangan kerja Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Pemda Kab.Wajo yang beralamat di Jln. Rusa No.17 Sengkang Kelurahan Matirotopparang Kec.Tempe.Kab.Wajo;

Halaman 10 dari 62 Putusan Nomor 38/Pid.B/2017./PN.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengenal keduanya karena antara terdakwa dan korban sama-sama PNS pada kantor Kesbangpol kab.Wajo namun tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya;
- Bahwa saksi melihat secara langsung pada saat kejadian dimana terdakwa JEMAIN dengan korban IDEHANG saling merangkul, kemudian saksi melerainya sambil berkata “kamu itu tidak malu seorang pegawai negeri berkelahi seperti anak anak”, dan setelah itu saksi berteriak meminta bantuan teman-teman sehingga datang Sdr.SULTAN dan Sdr.ANDI RAMLAN membantu menarik terdakwa JEMAIN keluar dari ruangan kepala kesbangpol, sementara itu korban IDEHANG langsung jatuh pingsan, selanjutnya saksi berusaha menolong korban IDEHANG yang pingsan tersebut sambil menyampaikan kepada Kepala Kesbangpol yakni Sdr.ANDI MUH.YUSUF agar memanggil ambulance, namun pada saat itu Kepala Kesbangpol hanya menyerahkan kunci mobilnya untuk di gunakan mengantar korban IDEHANG ke Rumah Sakit Umum Sengkang;
- Bahwa pada saat itu sebelum kejadian dilakukan rapat di ruangan Kepala Kesbangpol (Sdr.ANDI MUH.YUSUF), kemudian saksi ke luar ruangan untuk buang air kecil, lalu kemudian mendengar suara teriakan dari teman-temannya yang ikut rapat di ruangan Kepala Kesbangpol “tolong JEMAIN dengan IDEHANG bertengkar!”, selanjutnya saksi masuk kembali di ruangan melihat korban IDEHANG dan terdakwa JEMAIN saling berangkuhan dan saling mendorong, kemudian saksi melerainya, namun tiba-tiba korban IDEHANG pingsan sehingga saksi membawanya ke Rumah Sakit Umum Sengkang ;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat ada luka di bagian muka pada bagian bibir dan dekat mata korban IDEHANG, bahkan ada keluar darah dari hidungnya, namun saksi melihat terdakwa JEMAIN tidak memegang benda atau alat, dan menurut penyampaiaan Sdri.HASNA GANI sebelum kejadian didahului dengan adanya perdebatan/perselisihan paham antara keduanya ;
- Bahwa seingat saksi yang berada di sekitar di tempat kejadian (TKP), yaitu Sdr.ANDI MUH.YUSUF, Sdri.HASNA GANI, Sdri.SURIAWATI, Sdr.SULTAN, Sdr.ANDI RAMLAN, Sdri.TITANIA, Sdri.FITRIANI, Sdri.RESKI, Sdri.HASFAH, Sdri.RASMI, Sdri.NURDALIA, Sdr.SAMSAM, Sdri.ANDI MEGA dan Sdri.HARTATI ;



- Bahwa pada saat sebelum terjadi perkelahian saksi masih berada di luar ruangan berjarak sekitar 20 meter, namun pada saat mendengar ada perkelahian di ruangan maka saksi langsung masuk dan melihat terdakwa JEMAIN memukul korban IDEHANG dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak satu kali, kemudian mereka saling merangkul, serta saling mendorong lalu saksi melerainya akan tetapi karena tenaganya tidak sanggup sehingga saksi keluar meminta pertolongan di luar kemudian datanglah Sdr.SULTAN disusul Sdr.ANDI RAMLAN dan Sdr.ANDI BAHARI yang sampai akhirnya saksi berteman berhasil melerainya ;
 - Bahwa setelah berhasil dileraikan kemudian saksi mendekat untuk memeriksa keadaan korban IDEHANG dan saksi melihat korban mengeluarkan darah pada bagian mulutnya kemudian korban di larikan ke Rumah Sakit Umum Sengkang;
 - Bahwa saksi membenarkan hasil foto rekonstruksi yakni terdakwa JEMAIN memukul korban IDEHANG dalam keadaan terlentang, dan korban IDEHANG dengan terdakwa JEMAIN saling merangkul di depan meja Pak Kesbang (Sdr.ANDI MUH.YUSUF) karena saksi hanya melihat jelas adengan itu sedangkan selebihnya saksi tidak berada di dalam ruangan tempat kejadian ;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau sebelum kejadian tersebut melihat korban IDEHANG dalam keadaan baik-baik saja, namun setelah kejadian itu melihatnya korban sudah tidak berdaya,dan setelah tersungkur, lalu sudah mengeluarkan darah dengan wajahnya menghitam yang saksi menduga pada saat itu korban IDEHANG sudah mengalami pecah pembuluh darahnya, lalu dilarikan ke rumah sakit, namun dokter sudah mengatakan kalau korban IDEHANG sudah tidak bisa diselamatkan dan memang benar korban akhirnya meninggal dunia ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;
2. **TITANIA ARISONA Binti SUTONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP penyidik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkara ini saksi menerangkan kejadian tentang pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa JEMAIN.S.Kom. terhadap korban IDEHANG HC sampai menyebabkan korban tersebut meninggal dunia ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2016 sekitar pukul 10.00 wita, di dalam ruangan kerja Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Pemda Kab.Wajo yang beralamat di Jln. Rusa No.17 Sengkang Kelurahan Matirotaparang Kec.Tempe.Kab.Wajo;
- Bahwa saksi mengenal keduanya karena antara terdakwa dan korban sama-sama PNS pada kantor Kesbangpol Kab.Wajo namun tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya;
- Bahwa saksi melihat secara langsung pada saat kejadian dimana pada waktu dilakukan rapat di ruangan Kepala Badan Kesbangpol terjadi perdebatan masalah absensi antara terdakwa JEMAIN dengan korban IDEHANG HC yang berlanjut dengan saling baku tinju atau baku pukul diantara keduanya, sehingga mengakibatkan peserta rapat termasuk saksi menjadi panik dan lari keluar ruangan tersebut sambil berteriak kalau ada orang berkelahi, dan tidak lama kemudian datang satpol PP dengan menanyakan dimana kejadiannya, lalu saksi menunjuk ruangan yang dimaksud, sementara di luar ruangan saksi duduk sambil gemeteran karena takut, selanjutnya tidak lama kemudian mendengar suara kalau ada yang berdarah hidungnya, lalu saksi melihat korban IDEHANG sementara di angkat oleh beberapa orang namun tidak mengetahui dan tidak jelas siapa saja namanya karena banyak orang yang mengangkatnya dengan posisi baring keluar ruangan Kepala Badan Kesbangpol dalam keadaan pingsan yang akan dibawa ke Rumah Sakit dengan menggunakan ambulance;
- Bahwa sewaktu berkelahi keduanya tidak memegang alat, dan hanya dengan kepala tinju saja ;
- Bahwa setelah korban IDEHANG dibawa ke rumah sakit, lalu beberapa menit kemudian yakni kurang lebih satu jam saksi mendengar kabar atau cerita dari teman di kantor kalau korban IDEHANG meninggal dunia ;
- Bahwa menurut saksi kalau korban IDEHANG meninggal akibat perkelahian dengan terdakwa JEMAIN, karena sebelum rapat dilaksanakan korban IDEHANG terlihat sehat-sehat saja, dan

Halaman 13 dari 62 Putusan Nomor 38/Pid.B/2017./PN.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepengetahuan saksi sebelum kejadian tersebut diantara keduanya tidak pernah bermusuhan;

- Bahwa pada saat itu disekitar tempat kejadian (TKP) yang ikut menyaksikan kejadiannya diantaranya adalah Sdri.HASNA GANI, Sdri.SURIAWATI, Sdr.SULTAN, saksi DRS. ANDI MUH.YUSUF, Sdri, FITRIANI, Sdr. RESKI, Sdri.HASFAH, dan Sdri.RASMI ;
- Bahwa yang memimpin rapat pada waktu kejadian adalah Kepala Kesbangpol (Sdr.ANDI MUH.YUSUF), dan sementara rapat berlangsung ketika dibahas tentang masalah absensi, lalu terjadi keributan antara korban IDEHANG dengan terdakwa JEMAIN dengan berdebat sampai akhirnya baku pukul, dimana terdakwa JEMAIN melakukan pemukulan terhadap korban IDEHANG pada bagian kepalanya sambil korban IDEHANG sandar di tempat tangan kursi dan kepalanya sandar di dinding tembok ruangan sambil lehernya dijepit siku tangan kiri terdakwa JEMAIN sedang tangan kanannya melakukan pemukulan ;
- Bahwa mengenai foto rekonstruksi ada yang benar dan ada juga yang kurang sesuai, karena memang pada awalnya rekontruksi itu sudah sesuai namun pada saat di kursi keterangan terdakwa JEMAIN menurut saksi tidak sesuai dengan yang saksi lihat dari jarak sekitar kurang lebih 2 (dua) meter yakni bahwa terdakwa JEMAIN menjepit leher korban dengan tangan kirinya, dan melakukan pemukulan beberapa kali ke arah bagian kepala korban, sedangkan korban IDEHANG tidak sempat melakukan pemukulan balasan dan hanya merangkul saja ;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau antara korban dengan terdakwa JEMAIN.S.KOM sebelumnya tidak pernah berselisih paham;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang keberatan yaitu tidak benar dirinya ada menjepit lehernya korban, dan selebihnya membenarkannya ;

3. **SULTAN HB. Bin MUH.HATTA BUNGAYA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP penyidik ;
- Bahwa saksi mengenal keduanya karena antara terdakwa dan korban sama-sama PNS pada kantor Kesbangpol Kab.Wajo namun tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2016 sekitar pukul 10.00 wita, di dalam ruangan kerja Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Pemda Kab. Wajo yang beralamat di Jln. Rusa no.17 Sengkang Kelurahan Matirotaparang Kec. Tempe. Kab. Wajo;
- Bahwa sebelum kejadian di ruangan Kesbangpol Pemda Kab. Wajo diadakan rapat yang membahas soal lomba mars Korpri, yang dilanjutkan pembahasan masalah kehadiran kepegawaian pada saat apel pagi dan masuk kantor, selanjutnya korban IDEHANG yang duduk dekat pintu masuk mengatakan kalau dirinya tidak ada masalah jika dia alpa kalau dia tidak mengikuti apel pagi jika hal tersebut diberlakukan pula kepada pegawai yang lain, lalu korban JEMAIN yang duduk dekat dengan Kepala Badan Kesbangpol (Sdr. ANDI MUH. YUSUF BAHARUDDIN) berdiri dari posisi duduknya dan menunjuk IDEHANG sambil berkata kepada korban IDEHANG "Selama kau masuk di Kesbangpol tidak pernah mengikuti apel pagi", kemudian korban IDEHANG berdiri dari posisi duduknya dan menunjuk terdakwa JEMAIN dengan mengatakan "Magi JEMAIN (Kenapa JEMAIN)" sambil korban IDEHANG maju mendekati terdakwa JEMAIN dan terdakwa JEMAIN maju juga dari posisi duduknya sambil berjalan, lalu terjadi perkelahian, dan pada saat itu saksi melihat terdakwa JEMAIN memukul wajah korban IDEHANG dengan menggunakan tangan kiri sebanyak satu kali, kemudian saksi keluar dari ruangan memanggil satpol PP dengan maksud untuk meleraikan perkelahian tersebut, selanjutnya saksi kembali ke ruangan melihat terdakwa JEMAIN memegang bahu korban IDEHANG, namun setelah terdakwa JEMAIN melepas pegangan tangannya tiba-tiba korban jongkok sambil mendengkur lalu mengeluarkan darah dari mulut dan hidungnya terjatuh ke depan dengan posisi terdakwa JEMAIN berada di depan korban IDEHANG, akan tetapi ditahan oleh saksi MUH. TANG, dan korban berusaha berdiri tetapi tidak bisa dan terjatuh lagi lalu pingsan, kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Lamadukelleng oleh Pak SAFRUDDIN dan Pak MAPPIASSE dengan menggunakan mobil dinas Kepala Badan Kesbangpol, dan mendapat informasi kalau korban meninggal dunia di rumah sakit setelah dilakukan pertolongan medis ;
- Bahwa pada saat itu posisi saksi sementara berdiri dalam ruangan dekat dengan pintu masuk yang sebelumnya saksi duduk berdampingan dengan

Halaman 15 dari 62 Putusan Nomor 38/Pid.B/2017./PN.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri.RASMI disamping meja makan menghadap ke arah meja Kepala Badan Kesbangpol atau menghadap langsung kepada terdakwa JEMAIN dan korban IDEHANG dengan jarak kurang lebih satu meter yang tepat berada dibelakang terdakwa JEMAIN ;

- ☐ Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;

4. **ZAMZAM Binti PANGGA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP penyidik ;
- ☐ Bahwa saksi mengenal keduanya karena antara terdakwa dan korban sama-sama PNS pada kantor Kesbangpol Kab.Wajo namun tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya;
- ☐ Bahwa dalam perkara ini saksi menerangkan kejadian tentang pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa JEMAIN.S.Kom. terhadap korban IDEHANG HC ;
- ☐ Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2016 sekitar pukul 10.00 wita,di dalam ruangan kerja Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Pemda Kab.Wajo yang beralamat di Jln. Rusa no.17 Sengkang Kelurahan Matirotaparang Kec.Tempe.Kab.Wajo;
- ☐ Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan staf lainnya yaitu Sdri. HASNA G, Sdri. SURIAWATI, saksi MUH TANG, Sdri.RASM JULITA, Sdri. HASPA, saksi TITANIA ARISONA, Sdri. FITRIANI, saksi SULTAN, Sdri. ANDI MEGA, Sdri. FIRDA, Sdri. MULAR, Sdri. NURDALIA, Sdri. HARIATY, Sdri. RESKI ARDIANA, dan Sdr. MABBARANG termasuk korban IDEHANG dan terdakwa JEMAIN serta Kepala Badan Kesbangpol (Sdr.;ANDI MUH.YUSUF BAHARUDDIN) sendiri berada didalam ruangan Kepala Badan Kesbangpol, dimana posisi saksi pada saat itu duduk menghadap ke arah timur yang berhadapan dengan meja tempat duduk Kepala Badan Kesbangpol bersebelahan dengan duduk Sdri.HASPA yang duduk di sebelah kiri saksi, kemudian Sdri.ANDI MEGA berada di sebelah kanan saksi, sedangkan terdakwa JEMAIN dan korbsn IDEHANG berada disebelah kanan Sdri.HASNA menghadap ke utara;
- ☐ Bahwa kejadian itu berawal dari diadakan pertemuan yang membahas tentang staf yang ikut dalam lomba Mars Korpri yang kemudian dilanjutkan pembahasan masalah kehadiran staf yang merembet masalah apel pagi

Halaman 16 dari 62 Putusan Nomor 38/Pid.B/2017./PN.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana Kepala Badan mengiginkan agar semua staf dapat ikut apel pagi setiap hari kerja, dan saat itu korban IDEHANG mengatakan “Jika demikian perlu diterapkan secara merata tanpa ada yang dibeda bedakan dan saya siap di alpakan saja apabila hari Senin saya tidak ikut apel pagi”, kemudian terdakwa JEMAIN mengatakan sambil menunjuk kearah IDEHANG sambil berkata “Semenjak pindah kebadan Kesbangpol ia tidak pernah mengikuti apel pagi”, kemudian korban IDEHANG sambil berdiri di depan kursinya dan menunjuk terdakwa JEMAIN serta mengatakan “Memang benar, saya tidak pernah ikut apel pagi, kenapa memang pak JEMAIN” sambil melangkah maju kearah terdakwa JEMAIN, begitupun dengan terdakwa JEMAIN yang juga maju ke arah korban IDEHANG kemudian terjadi bertengkar lalu berkelahi;

- Bahwa saksi yang hanya berjarak sekitar 2 (dua) meter dengan keduanya dan tidak ada yang menghalangi pandangannya sehingga melihat jelas perkelahannya, namun saksi tidak mengetahui siapa yang memulai memukul dan pada bagian mana korban IDEHANG terkena pukulan terdakwa JEMAIN karena keduanya saling memukul, dan saat peristiwa itu terjadi saksipun lari keluar untuk meminta bantuan kepada staf lain agar dapat melerai keduanya;
- Bahwa pada saat saksi keluar tidak mengetahui lagi apa yang terjadi dengan keduanya karena begitu saksi keluar berteriak meminta tolong ada staf lain yang laki laki masuk keruangan kepala badan kesbangpol untuk melerainya, namun tidak lama kemudian saksi mendengar dari staf yang lain yang tidak diketahui siapa yang mengatakan kalau korban IDEHANG sudah terbaring dilantai depan meja kerja kepala badan kesbaggpol dalam keadaan pingsan setelah berkelahi dengan terdakwa JEMAIN dengan berteriak kalau pada mulutnya korban IDEHANG ada darah yang keluar ;
- Bahwa pada saat itu juga saksi melihat korban JEMAIN berada didalam ruangan sekretariat yang tepatnya didepan meja kerjanya yang sementara duduk sambil memperbaiki bajunya yang sudah robek robek setelah berkelahi;
- Bahwa pada saat terdakwa JEMAIN melakukan pemukulan terhadap korban IDEHANG hanya menggunakan tangannya saja;
- Bahwa setahu saksi kalau sebelumnya keduanya itu tidak pernah berselisih paham hanya saja terdakwa JEMAIN selaku Kasubag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepegawaian selalu memantau masalah kehadiran pegawai sementara korban IDEHANG tidak pernah ikut apel pagi karena terkadang juga ada staf yang tidak ikut apel tetapi masih di anggap hadir sehingga dianggap diskriminatif, sehingga dari penyebab itulah sampai terjadi perkelahian;

- ☐ Bahwa korban IDEHANG sempat mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Umum Lamaddukelleng namun tidak lama kemudian meninggal dunia;
- ☐ Bahwa saksi sendiri kurang memahami hasil pra rekontruksi karena hanya berdasarkan keterangan terdakwa JEMAIN sendiri yang seolah-olah membela dirinya sendiri dengan seolah-olah menumpahkan kesalahan keseluruhan ada pada korban IDEHANG, padahal menurut saksi tidak demikian kejadian yang sebenarnya ;
- ☐ Bhowa saksi memahami saat rekontruksi yang sebenarnya adalah terdakwa JEMAING menunjuk korban IDEHANG sehingga tidak menerima diperlakukan demikian kemudian korban IDEHANG berdiri, lalu terdakwa JEMAIN dan korban IDEHANG saling memukul, dan selanjutnya saksi sudah tidak ingat ;
- ☐ Bahwa pada saat saksi meninggalkan keduanya antara korban IDEHANG dan terdakwa JEMAIN masih keadaan baik-baik, dan mereka baru saling memukul, namun saksi juga tidak mengetahui setelah perkelahian selesai bagaimana keadaan korban sebab akibat perkelahian tersebut akhirnya korban meninggal dunia;
- ☐ Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;

5. **RASMI JULITA BINTI MUSLIMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP penyidik ;
- ☐ Bahwa saksi mengenal terdakwa JEMAIN dengan korban IDEHANG adalah rekan kerjanya di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kab.Wajo, namun tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya ;
- ☐ Bahwa dalam perkara ini saksi menerangkan kejadian tentang pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa JEMAIN.S.Kom. terhadap korban IDEHANG HC ;

Halaman 18 dari 62 Putusan Nomor 38/Pid.B/2017./PN.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2016 sekitar pukul 10.00 wita, di dalam ruangan kerja Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Pemda Kab. Wajo yang beralamat di Jln. Rusa no.17 Sengkang Kelurahan Matirotaparang Kec. Tempe. Kab. Wajo, dimana pada saat itu sedang diadakan rapat pertemuan membahas kelompok menyanyi mars korpri dan setelah pertemuan tersebut berlangsung 10 menit Kepala Kesbangpol yakni Sdr. Drs. A. MUH. YUSUF A. BAHARUDDIN, MM membahas tentang kehadiran pegawai, lalu korban IDEHANG langsung mengatakan "Kalau mau begitu jangan ada yang dibeda bedakan, Insya Allah mulai hari Senin kalau saya tidak ikut apel pagi dikasih alpa satu hari", lalu dijawab oleh korban JEMAIN sambil berdiri dengan salah satu tangannya menunjuk-nunjuk ke arah bawah dengan mengatakan "Memang kau Pak IDEHANG selama di Kesbang tidak pernah ikut apel", selanjutnya korban IDEHANG berdiri dari tempat duduknya sambil mengatakan "Memang Pak JEMAIN saya tidak pernah ikut apel", dan setelah itu korban IDEHANG maju dari posisinya ke depan di depan tempat duduk saksi MUH TANG, demikian pula terdakwa JEMAIN melangkah dari posisi tempatnya duduk yang selanjutnya dengan saling berdiri berhadapan terjadi baku pukul langsung, dimana saksi sempat melihat terdakwa JEMAIN memukul bagian wajah korban IDEHANG sehingga terjatuh kelantai dengan posisi menghadap ke atas sementara terdakwa JEMAIN masih berdiri dengan menghadap ke arah korban IDEHANG, dengan bajunya terbuka kancingnya, selanjutnya saksi tidak melihat lagi apa yang dilakukan keduanya karena saksi sudah berjalan keluar dari ruangan Kesbangpol ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi berada di dalam ruangan Kepala Kesbangpol mengikuti pertemuan/rapat dan posisinya berada disamping kulkas dengan berhadapan tempat duduk dengan korban IDEHANG dan terdakwa JEMAIN, sehingga saksi melihat melihat langsung perkelahian antara korban IDEHANG dan terdakwa JEMAIN ;
- Bahwa permasalahan yang menyebabkan perkelahian antara terdakwa JEMAIN dengan korban IDEHANG dipicu adanya perkataan terdakwa JEMAIN kepada korban IDEHANG yang membuat ketersinggungan sehingga terjadinya baku pukul yang pada akhirnya menyebabkan korban

Halaman 19 dari 62 Putusan Nomor 38/Pid.B/2017./PN.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IDEHANG meninggal dunia, dan saksi mengetahui pernah ada selisih paham antara keduanya;

- ☐ Bahwa saksi mengetahui perkeltahan mereka hanya menggunakan tangan kosong saja, dimana yang menyaksikan kejadian tersebut yang sempat saksi melihatnya adalah Sdri.FITRIANI, Sdri.RESKY,dan Kepala Kesbangpol sendiri yaitu Sdr.Drs.A.MUH.YUSUFA.BAHARUDDIN,MM ;
- ☐ Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;

6. **ANDI MEGA FIRDHA MULAR Binti ANDI ANWAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP penyidik ;
- ☐ Bahwa saksi mengenal terdakwa JEMAIN maupun korban IDEHANG karena mereka adalah teman sekantor saksi di kantor Kesbangpol Kab.Wajo namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan mereka;
- ☐ Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2016 sekitar pukul 10.00 wita,di dalam ruangan kerja Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Pemda Kab.Wajo yang beralamat di Jln. Rusa no.17 Sengkang Kelurahan Matirotaparang Kec.Tempe.Kab.Wajo pada saat dilakukan rapat pertemuan dalam rangka persiapan mengikuti kegiatan HUT KORPRI yang ke 45 tahun 2016 membahas kelompok menyanyi mars korpri
- ☐ Bahwa didalam ruangan tersebut selain saksi juga ada Sdri.DRA.HASNA, SURIAWATI, saksi ZAMZAM, Sdri.HASFAN, saksi TITANIA, Sdr.RESKI ARDIANA, Sdri.FITRIANI, saksi RASMI JUWITA, saksi SULTAN, Sdr.A.MUH. YUSUF (Kepala Kesbangpol), terdakwa JEMAIN, saksi MUHTANG, Sdr. MABBARENGGENG, korban IDEHANG, dan Sdri.NURDALIA;
- ☐ Bahwa saksi sempat melihat pada saat terdakwa JEMAIN menjelaskan mengenai aturan kehadiran dan absensi pegawai ternyata korban IDEHANG berbeda pendapat dengan mempertahankan pendapatnya yang menyebabkan mereka menjadi emosi dan marah-marah. lalu mereka masing-masing berdiri dari tempat duduknya sambil saling mengeluarkan kata-kata pedas, dan pada saat mereka sudah hendak saling maju menjadikan saksi dalam keadaan takut sehingga saksi dengan beberapa teman perempuannya bergegas meninggalkan tempat tersebut sehingga saksi tidak melihat adanya kejadian selanjutnya ;



- ☐ Bahwa dari pemberitahuan teman-teman yang berada di dalam ruangan saksi mengetahui kalau terjadi perkelahian antara terdakwa JEMAIN dengan korban IDEHANG sampai mengakibatkan korban IDEHANG tidak sadarkan diri dan mengeluarkan darah dari mulutnya lalu dibawa kerumah sakit ;
 - ☐ Bahwa setahu saksi mereka berkelahi dengan menggunakan tangannya(tinjunya);
 - ☐ Bahwa sementara saksi masih sementara berada di Kantor Kesbangpol Kab.Wajo selanjutnya ada telepon dari teman saksi yang bernama Pak SYAFRUDDIN kepada salah seorang teman saksi di kantor kalau korban IDEHANG sudah meninggal dunia di rumah sakit;
 - ☐ Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;
7. **ERNAWATI,S.Pd Aud Alias WATI Binti T.RUSTAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- ☐ Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP penyidik ;
 - ☐ Bahwa saksi mengenal terdakwa JEMAIN namun tidak mempunyai hubungan keluarga, sedangkan dengan korban IDEHANG mempunyai hubungan sepupuh yang sekaligus sebagai suami saksi sendiri ;
 - ☐ Bahwa sebenarnya saksi tidak mengetahui kejadiannya secara langsung, dan baru mengetahui kalau suaminya (korban IDEHANG) dipukul oleh terdakwa JEMAIN pada hari Sabtu tanggal 26 nopember 2016 sekitar pukul.10.00 Wita di ruangan Pimpinan Kantor Kesbang Kab.Wajo setelah saksi sampai di rumahnya ;
 - ☐ Bahwa akibat pemukulan tersebut selanjutnya korban.IDEHANG dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Lamaddukkeleng, dan saksi baru mengetahui setelah sampai di rumah sakit umum tersebut korban IDEHANG sudah meninggal dunia;
 - ☐ Bahwa saksi sempat melihat jenazah suaminya (korban IDEHANG) di rumah sakit maupun setelah tiba di rumahnya ada luka yang dialaminya pada pelipis sebelah kanan, luka memar dan kempes masuk, serta dangunya bengkak, disamping itu saksi melihat ada darah yang keluar dari mulutnya bukan karena luka tetapi keluar dari dalam perut melalui mulutnya;



- ☐ Bahwa saksi membenarkan kalau sesuai dengan pemeriksaan dokter yang memeriksa secara rutin/kontrol setiap bulannya bahwa korban IDEHANG menderita penyakit jantung, dan korban terakhir kali kontrol pada tanggal 16 November 2016;
 - ☐ Bahwa dari keterangan teman-teman kantornya yang datang ke rumahnya yang melihat kejadiannya dan sudah diperiksa oleh pihak kepolisian memberitahukan pada saksi kalau korban IDEHANG meninggal dunia akibat sudah dipukuli oleh terdakwa JEMAIN sampai pingsan dikantornya di Kantor Kesbang;
 - ☐ Bahwa sepengetahuan saksi dari pemberitahuan teman-teman kantornya kalau antara terdakwa JEMAIN dengan korban IDEHANG tidak pernah berselisih paham sebelumnya ;
 - ☐ Bahwa setelah melihat akibat dari kejadian ini saksi langsung tidak sadarkan diri karena tidak pernah menyangka kalau suami telah meninggal dunia;
 - ☐ Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;
8. **NURDALIAH Binti DG. MAGANGKA**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- ☐ Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP penyidik ;
 - ☐ Bahwa dalam perkara ini saksi menerangkan kejadian tentang pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa JEMAIN.S.Kom. terhadap korban IDEHANG HC ;
 - ☐ Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2016 sekitar pukul 10.00 wita,di dalam ruangan kerja Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Pemda Kab.Wajo yang beralamat di Jln. Rusa no.17 Sengkang Kelurahan Matirotaparang Kec.Tempe.Kab.Wajo;
 - ☐ Bahwa terdakwa JEMAIN melakukan pemukulan terhadap korban IDEHANG tidak menggunakan alat hanya dengan menggunakan tangannya ;
 - ☐ Bahwa pada saat kejadian saksi berada didepan pintu ruangan kepala badan kesbangpol yang mana pintu saat itu dalam keadaan terbuka, kemudian para staf kesbangpol termasuk dengan korban IDEHANG dan terdakwa JEMAIN serta staf yang lain.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi saksi duduk menghadap ke arah utara yang tepatnya didepan pintu yang bersebelahan tempat duduk atau disebelah kanan saksi adalah korban IDEHANG duduk, sedangkan terdakwa JEMAIN duduk sederetan dengan saksi yang dipisahkan oleh duduknya beberapa staf yaitu Sdri.HARIYATI, Sdr.MABBARENGGENG dan saksi MUH TANG, namun karena pada saat itu HP saksi MUH TANG berbunyi sehingga keluar sebelum terjadinya perkelahian tersebut, dan baru kembali masuk setelah perkelahiran terjadi untuk melerainya setelah mendengar ada yang berteriak ;
- Bahwa saksi hanya berjarak sekitar dua meter dari tempat kejadian perkelahian tersebut dan tidak ada yang menghalangi pandangannya sehingga jelas melihatnya bahkan pada saat korban IDEHANG berdiri berjarak kurang dari satu meter dari saksi, namun saksi tidak memperhatikan bagian mana dari tunuh korban IDEHANG yang terpukul oleh terdakwa JEMAIN karena keduanya saling memukul, dan saksi pun lari untuk meminta bantuan kepada staf lain agar dapat meleraikan keduanya;
- Bahwa kejadian berawal pada saat dilakukan rapat pertemuan dalam rangka persiapan mengikuti kegiatan HUT KORPRI yang ke 45 tahun 2016 membahas kelompok menyanyi mars korpri yang kemudian dilanjutkan pembahasan masalah kehadiran staf yang merembet ke permasalahan apel pagi, dimana pada saat itu Kepala Badan mengiginkan agar semua staf dapat ikut apel pagi setiap hari kerja, dan pada saat itu korban IDEHANG mengatakan “Jika demikian perlu diterapkan secara merata tanpa ada yang dibeda bedakan, dan saya siap di alpakan saja apabila hari Senin saya tidak ikut apel pagi”, kemudian terdakwa JEMAIN menanggapiya sambil berdiri didepan kursinya dengan mengatakan “Selama Saudara IDEHANG pindah ke Badan Kesbangpol ia tidak pernah mengikuti apel pagi”, lalu atas tanggapan tersebut korban IDEHANG pun berdiri di depan kursinya dengan mengatakan “Memang benar saya tidak pernah ikut apel pagi, kenapa memang pak JEMAIN?” sambil melangkah maju ke arah JEMAIN yang diikuti pula dengan terdakwa JEMAIN yang juga maju ke arah korban IDEHANG yang selanjutnya terjadi pertengkaran dan perkelahian ;
- Bahwa pada saat terjadi perkelahian saksi keluar dari ruangan tersebut sehingga tidak mengetahui kejadian selanjutnya hanya setelah berada

Halaman 23 dari 62 Putusan Nomor 38/Pid.B/2017./PN.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diluar langsung berteriak meminta tolong dan saat itu datang staf laki-laki lain masuk ke ruangan untuk melerainya, namun tidak berapa tidak kemudian saksi mendengar dari staf yang lain yang tidak saksi ketahui mengatakan bahwa korban IDEHANG sudah terbaring dilantai depan meja kerja kepala badan kesbagpol karena pingsan setelah perkelahian tersebut dengan berteriak pula bahwa pada mulutnya korban IDEHANG ada darah yang keluar;

- ☐ Bahwa pada saat itu saksi melihat terdakwa JEMAIN berada didalam ruangan sekretariat yang tepatnya di depan meja kerjanya yang sementara duduk sambil memperbaiki bajunya yang sudah robek robek setelah kejadian perkelahian tersebut ;
- ☐ Bahwa sepengetahuan saksi sebelum kejadian keduanya tidak pernah berselisih paham, hanya saja terdakwa JEMAIN selaku Kasubag Kepegawaian selalu memantau masalah kehadiran pegawai sementara korban IDEHANG tidak pernah ikut apel pagi karena terkadang ada staf yang tidak ikut apel tetapi masih dianggap hadir sehingga dianggap dibeda-bedakan, dan dari situlah dimulai perdebatan itu sampai kepada perkelahian;
- ☐ Bahwa akibat perkelahian tersebut mengakibatkan korban IDEHANG meninggal dunia setelah sebelumnya tidak berapa lama sempat mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Umum Daerah Lamadukelleng yang kemudian meninggal dunia ;

9. **HAFAH SOFYAN binti SOFYAN NAJAMUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa benar saya kenal dengan sdr.JEMAIN dan sdr.IDEHANG karena mereka adalah teman sekantor saya di kantor KESBAGPOL kab.Wajo namun saya tidak mempunyai hubungan keluarga dengan mereka;
- ☐ Bahwa benar peristiwa penganiayaan itu terjadi pada hari sabtu tanggal 26 nopember 2016 sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di dalam ruangan kepala badan kesbagpol kantor daerah kabupaten Wajo tepatnya jl.Rusa No.17 Sengkang;
- ☐ Bahwa benar bahwa antara mereka sdr.IDEHANG dan sdr.JEMAIN berkelahi dengan cara baku pukul sehingga sdr.IDEHANG meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dengan cara berhadapan langsung sambil baku pukul namun saya tidak mengetahui siapa yang duluan melakukan pemukulan dan sempat saya lihat bahwa sdr.JEMAIN memukul bagian wajah sdr.IDEHANG sehingga sdr.IDEHANG terjatuh kelantai setelah itu saya tidak melihat lagi apa yang dilakukan keduanya karena saya sudah berjalan keluar dari ruangan kepala kesbangpol kab.Wajo;
- Bahwa benar pada saat kejadian saya berada di dalam ruangan kepala kesbangpol mengikuti pertemuan rapat dan posisi saya di samping tempat duduk rekan saya atas nama PR.FITRI dan berhadapan tempat duduk dengan sdr.IDEHANG dan sdr.JEMAIN dan saya melihat langsung penganiayaan antara sdr.IDEHANG dan sdr.JEMAIN namun saya tidak mengetahui siapa yang duluan melakukan pemukulan;
- Bahwa benar saya kenal dengan sdr.JEMAIN dan sdr.IDEHANG karena mereka adalah teman sekantor saya di kantor KESBAGPOL kab.Wajo pemda kab.Wajo (Drs.ANDI MUH YUSUF ANDI BAHARUDDIN MM) yang membahas masalah lomba mars kejadian itu beraawal setelah diadakan pertemuan membahas tentang staf ikut dalam lomba HUT MARS KORPRI yang kemudian saat itu dilanjutkan pembahasan masalah kehadiran staf yang merembet ke masalah apel pagi mana saat itu kepala badan menginginkan agar semua staf dapat ikut apel pagi setiap hari kerja dan saat itu lelaki IDEHANG mengatakan bahwa jika demikian perlu diterapkan secara merata tanpa ada yang dibeda bedakandan saya siap di alpakan saja apabila hari senin saya tidak ikut apel pagikemudian lelaki JEMAIN mengatakan bahwa selama sdr.IDEHANG pindah ke badan kesbaggol ia tidak pernah mengikuti Apel pagi sambil berdiri didepan kursinya, dan saat itu IDEHANG pun berdiri di depan kursinya bahwa memang benar saya tidak pernah ikut apel pagi, kenapa memang pak JEMAIN sambil melangkah maju ke arah JEMAIN begitupun dengan JEMAIN yang juga maju ke arah IDEHANG sambil berkata "Biar tiga zakarmu saya tidak takutiku kamu" setelah itu sdr.IDEHANG berdiri sambil maju berhadapan dan berkelahi dengan cara berdiri dan berhadapan langsung sambil baku pukul namun saya tidak mengetahui siapa yang duluan melakukan pemukulan dan sempat saya lihat bahwa sdr.JEMAIN memukul bagian wajah IDEHANG sehingga sdr.IDEHANG terjatuh kelantai setelah itu saya tidak

Halaman 25 dari 62 Putusan Nomor 38/Pid.B/2017./PN.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihatnya lagi apa yang dilakukan keduanya karena saya sudah berjalan keluar dari ruangan kesbangpol kab.Wajo;

- ☐ Bahwa benar yang saya lakukan hanya berdiri bersama dengan Pr.RASMI disamping kulkas sambil melihat sdr.IDEHANG dan sdr.JEMAIN berkelahi dank arena rasa kaget saya berjalan keluar dari ruangan kepala kesbangpol kab.Wajo mendahului Pr.RASMI;
- ☐ Bahwa benar yang menyebabkan JEMAIN melakukan penganiayaan yang menyebabkan matinya IDEHANG karena adanya selisih paham antara keduanya yang mana saling melontarkan ucapan memancing kemarahan antara keduanya;
- ☐ Bahwa benar perselisihan yang menyebabkan sehingga sdr.JEMAIN melakukan penganiayaan yang menyevbabkan matinya sdr.IDEHANG yaitu adanya perkataan membuat ketersinggungan dan memancing kemarahan antara keduanya sehingga terjadi penganiayaan;
- ☐ Bahwa benar hanya menggunakan tangan kosong saja secara terkepal;
- ☐ Bahwa benar selain saya yang mengetahui dan menyaksikan ada rekan kerja saya bernama saya yang menyaksikan peristiwa tersebut yang sempat saya lihat yaitu Pr.FITRIYANI,Pr.RASMI, dan kepala kesbangpol Drs.A.MUH.YUSUF A.BAHARUDDIN. MM;

2. **FITRIANI Alias FITRI Binti H.MUH.SIRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP penyidik ;
- ☐ Bahwa saksi mengenal terdakwa JEMAIN dengan korban IDEHANG adalah rekan kerjanya di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kab.Wajo, namun tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya ;
- ☐ Bahwa dalam perkara ini saksi menerangkan kejadian perkelahian antara terdakwa JEMAIN.S.Kom. dengan korban IDEHANG HC ;
- ☐ Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2016 sekitar pukul 10.00 wita,di dalam ruangan kerja Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Pemda Kab.Wajo yang beralamat di Jln. Rusa no.17 Sengkang Kelurahan Matirotaparang Kec.Tempe.Kab.Wajo ;
- ☐ Bahwa yang menjadi korban hari akibat perkelahian tersebut adalah korban IDEHANG yang kemudian meninggal dunia;

Halaman 26 dari 62 Putusan Nomor 38/Pid.B/2017./PN.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa pada saat kejadian situasi di tempat kejadian (TKP) terang benderang di siang hari dan tidak ada yang menghalangi pandangan saksi yang berada dalam jarak sekitar tiga meter yang pada saat itu sama-sama berada dalam ruangan Kepala Kesbangpol dalam rangka membahas kegiatan korpri sehingga saksi melihat dengan jelas terdakwa JEMAIN memukul korban IDEHANG sehingga korban IDEHANG membalas memukul, namun saksi tidak mengetahui persis siapa yang memukul duluan karena keduanya saling memukul ;
 - ☐ Bahwa terdakwa JEMAIN memukul korban IDEHANG dengan menggunakan tangan kosong namun saksi tidak memperhatikan dengan jelas apakah memakai tangan kanan atau tangan kirinya, karena keduanya saling memukul ;
 - ☐ Bahwa pada mulanya saksi tidak mengetahui akibat dari kejadian tersebut, namun beberapa menit kemudian saksi mendengar informasi atau mendengar kabar kalau korban IDEHANG meninggal dunia;
 - ☐ Bahwa pada saat itu awal mulanya keduanya dan bahkan peserta rapat duduk sambil ngobrol membahas masalah apel pagi, namun tiba-tiba keduanya berdebat disertai emosi dan saling berdiri serta maju kemudian saling pukul, dengan posisi sebelum berdiri terdakwa JEMAIN sehingga pada waktu maju berhadapan, namun saksi tidak mengetahui siapa yang memukul duluan;
 - ☐ Bahwa sebelum kejadian keduanya tidak pernah berselisih paham atau bermusuhan;
 - ☐ Bahwa yang berada di sekitar tempat kejadian (TKP) yaitu: Sdri.HASNA G, Sdri.SURIAWATI, saksi MUH TANG, saksi RASMI JULITA, Sdri.HASPA, saksi TITANIA ARISONA, saksi sendiri, Sdr.a.MUH.YUSU, Sdr.SULTAN, saksi ANDI MEGA FIRDA, saksi NURDALIA, saksi ZAMZAM, saksi RESKI ARDIANA, dan Sdr.MABBARANG;
 - ☐ Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;
3. **RESKI ARDIANA BINTI ARAKE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- ☐ Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP penyidik ;
 - ☐ Bahwa saksi mengenal terdakwa JEMAIN dengan korban IDEHANG adalah rekan kerjanya di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Halaman 27 dari 62 Putusan Nomor 38/Pid.B/2017./PN.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kesbangpol) Kab.Wajo, namun tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya ;

- Bahwa dalam perkara ini saksi menerangkan kejadian tentang pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa JEMAIN.S.Kom. terhadap korban IDEHANG HC ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2016 sekitar pukul 10.00 wita, di dalam ruangan kerja Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Pemda Kab.Wajo yang beralamat di Jln. Rusa no.17 Sengkang Kelurahan Matirotaparang Kec.Tempe.Kab.Wajo, dimana pada saat itu sedang diadakan rapat pertemuan membahas kelompok menyanyi mars korpri dan setelah pertemuan tersebut berlangsung 10 menit Kepala Kesbangpol yakni Sdr.Drs.A.MUH.YUSUF A.BAHARUDDIN, MM membahas tentang kehadiran pegawai, lalu korban IDEHANG langsung mengatakan "Kalau mau begitu jangan ada yang dibeda bedakan, Insya Allah mulai hari Senin kalau saya tidak ikut apel pagi dikasih alpa satu hari", lalu dijawab oleh terdakwa JEMAIN sambil berdiri dengan salah satu tangannya menunjuk-nunjuk ke arah bawah dengan mengatakan dalam bahasa Bugis "**magai, namo tellu batulasemu wewatokko**" (*biar cukup tiga buah zakarmu saya tetap melawan kamu*), selanjutnya korban IDEHANG berdiri dari tempat duduknya dan setelah itu korban IDEHANG maju dari posisinya ke depan, demikian pula terdakwa JEMAIN melangkah dari posisi tempatnya duduk yang selanjutnya dengan saling berdiri berhadapan terjadi baku pukul langsung, namun saksi tidak sempat melihat siapa yang daahulu melakukan pemukulan, hanya saksi sempat melihat terdakwa.JEMAIN memukul bagian wajah korban IDEHANG se sehingga terjatuh kelantai dengan posisi menghadap ke atas sementara terdakwa JEMAIN masih berdiri dengan menghadap kearah korban IDEHANG, dengan bajunya terbuka kancingnya, selanjutnya saksi tidak melihat lagi apa yang dilakukan keduanya karena saksi sudah berjalan keluar dari ruangan Kesbangpol ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi berada di dalam ruangan Kepala Kesbangpol mengikuti pertemuan/rapat dan posisinya berada disamping kulkas dengan berhadapan tempat duduk dengan korban IDEHANG dan terdakwa JEMAIN, sehingga saksi melihat melihat langsung perkelahian antara korban IDEHANG dan terdakwa JEMAIN ;

Halaman 28 dari 62 Putusan Nomor 38/Pid.B/2017./PN.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa permasalahan yang menyebabkan perkelahian antara terdakwa JEMAIN dengan korban IDEHANG dipicu adanya perkataan terdakwa JEMAIN kepada korban IDEHANG yang membuat ketersinggungan sehingga terjadinya baku pukul yang pada akhirnya menyebabkan korban IDEHANG meninggal dunia, dan saksi mengetahui pernah ada selisih paham antara keduanya;
- Bahwa saksi mengetahui perkelahian mereka hanya menggunakan tangan kosong saja, dimana yang menyaksikan kejadian tersebut yang sempat saksi melihatnya adalah Sdri.FITRIANI, saksi RASMI, dan Kepala Kesbangpol sendiri yaitu Sdr.Drs.A.MUH.YUSUFA.BAHARUDDIN,MM ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;

4. **Drs. H.ANDI BAHARI, M.Si H.ANDI ABD.**

RAHMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP penyidikan ;
- Bahwa dalam perkara ini saksi menerangkan kejadian tentang pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa JEMAIN.S.Kom. terhadap korban IDEHANG HC sampai menyebabkan korban tersebut meninggal dunia ;
- Bahwa saksi mengenal keduanya karena antara terdakwa dan korban sama-sama PNS pada kantor Kesbangpol Kab.Wajo namun tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2016 sekitar pukul 10.30 wita,di dalam ruangan kerja Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Pemda Kab.Wajo yang beralamat di Jln. Rusa no.17 Sengkang Kelurahan Matirotaparang Kec.Tempe.Kab.Wajo;
- Bahwa saksi melihat secara langsung pada saat kejadian kalau terdakwa JEMAIN melakukan pemukulan dengan menggunakan tangannya sendiri, dan saksi ikut melerainya ;
- Bahwa pada awalnya saksi sementara duduk di meja kerjanya kemudian saksi sempat bertanya “Kenapa ada jilbab”, lalu salah seorang staf menjawab “Mau latihan menyayi”, kemudian mereka masuk semua ke ruangan Kepala Badan Kebangpol yairu Sdr.ANDI MUH.YUSUF dan setelah itu saksi langsung keluar dari ruangnya serta masuk ke ruangnya sdr.ANDI RAMLAN, namun setelah beberapa menit kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mendengar teriakan dari beberapa perempuan yang tidak sempat saksi perhatikan lagi siapa namanya dengan mengatakan “Leraikan ada berkelahi!”, selanjutnya saksi juga langsung berdiri bersama dengan Sdr. ANDI RAMLAN yang berjalan di depan sementara saksi di belakangnya lalu masuk ke dalam ruangan Kepala Badan Kesbangpol tersebut dan melihat terdakwa JEMAIN sedang memeluk korban IDEHANG dalam posisi tangan kirinya menjepit leher korban sambil tangan kanannya mau melakukan pemukulan lagi, lalu saksi langsung menahan tangannya sambil mengatakan “Kenapa jadi anak-anak berkelahi” sambil menarik tangan kirinya terdakwa JEMAIN sementara Sdr. ANDI RAMLAN yang menarik perutnya sambil membawanya keluar, sedangkan korban kembali duduk dan mengeluarkan darah dari mulutnya sampai banyak darah menetes di lantai dan setelah itu saksi membawa duduk terdakwa JEMAIN di kursi kerjanya, kemudian setelah itu Sdr. ANDI MUH. YUSUF langsung keluar sambil mengatakan “Minta ambulance”, dan ternyata korban langsung di angkat keluar dengan beberapa orang naik ke mobil untuk dibawa ke Rumah Sakit, lalu setelah beberapa menit kemudian saksi hanya langsung membawa terdakwa JEMAIN bersama dengan sdr. IRMA ke kantor polisi untuk mengamankannya dengan alasan jangan sampai ada keluarga korban yang mengamuk;

- ☐ Bahwa menurut saksi terhadap perbuatan terdakwa JEMAIN kepada korban sdr. IDEHAN yang menjepit lehernya dan memukulnya menyebabkan korban sesak napas sehingga korban meninggal dunia pada saat di rumah sakit ;
- ☐ Bahwa saksi sendiri tidak mengetahui penyebab awal terjadinya perkelahian atau pemukulannya dilakukan terdakwa JEMAIN kepada korban IDEHANG karena pada saat saksi masuk keduanya sudah terjatuh dimana posisinya terdakwa JEMAIN sementara menjepit dengan siku tangan kirinya pada bagian leher korban IDEHANG yang dalam posisi korban di bagian bawah di lantai ;
- ☐ Bahwa saksi sempat menyusul ke rumah sakit, namun ternyata korban IDEHANG sudah meninggal di rumah sakit;
- ☐ Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya, kecuali terdakwa tidak ada menjepit leher korban IDEHANG ;

Halaman 30 dari 62 Putusan Nomor 38/Pid.B/2017./PN.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **SAFRUDDIN.SE.M.Si Bin H.NURSIANG**, dibawah sumpah pokoknya sebagai berikut :
- ☐ Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP penyidikan ;
 - ☐ Bahwa dalam perkara ini saksi menerangkan kejadian tentang pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa JEMAIN.S.Kom. terhadap korban IDEHANG HC sampai menyebabkan korban tersebut meninggal dunia ;
 - ☐ Bahwa saksi mengenal keduanya sebagai teman karena antara terdakwa dan korban sama-sama PNS pada kantor Kesbangpol Kab.Wajo namun tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya;
 - ☐ Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2016 sekitar pukul 09.30 wita,di dalam ruangan kerja Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Pemda Kab.Wajo yang beralamat di Jln. Rusa no.17 Sengkang Kelurahan Matirotaparang Kec.Tempe.Kab.Wajo;
 - ☐ Bahwa saksi sendiri yang membawa korban IDEHANG ke Rumah Sakit Umum Daerah Lamaddukkeleng ;
 - ☐ Bahwa sebenarnya saksi tidak melihat kejadiannya karena pada saat itu saksi berada di ruangan kerjanya di bidang hubungan antara lembaga dan demokrasi yang berjarak sekitar 15 meter dari tempat kejadian dengan dibatasi dinding kaca/tembok;
 - ☐ Bahwa saksi tidak mengetahui kalau di ruangan kantor Kepala Badan Kesbangpol ada kejadian pemukulan, hanya saksi mendengar kalau di tempat tersebut ada keributan sedangkan kejadiannya apa saksi tidak mengetahui, karena tidak lama kemudian datang KepalaBadan Kesbangpol dan langsung menyerahkan kunci mobil dinasny menyampaikan kepada saksi untuk mengantar korban IDEHANG ke rumah sakit, lalu saksi mengambil kunci dan mengambil mobilnya, serta orang-orang menaikan korban IDEHANG ke atas mobil yang selanjutnya saksi bersama saksi MUH TANG mengantarnya ke rumah sakit;
 - ☐ Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan korban IDEHANG apakah pada saat saksi mengantar ke rumah sakit sudah meninggal atau belum, karena saksi hanya sebatas mengendarai mobil dan bukan saksi yang menaikan korban ke atas mobil tersebut, namun saksi sempat melihat keadaan korban IDEHANG memar pada mulutnya dan mengeluarkan darah dari mulut serta hidungnya, sementara Kepala Badan Kesbangpol datang ke

Halaman 31 dari 62 Putusan Nomor 38/Pid.B/2017./PN.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



rumah sakit sekitar tiga menit kemudian dan langsung masuk ke ruang UGD ;

- ☐ Bahwa pihak rumah sakit sempat bertanya “Mengapa korban di bawa ke rumah sakit, dan saksi hanya menjawab “Saya tidak tahu hanya korban pingsan” ;
- ☐ Bahwa saksipun tidak pernah memberikan pernyataan kalau korban dibawa ke rumah sakit karena terbentur di meja, akan tetapi yang memberi pernyataan tersebut kepada pihak rumah sakit adalah Kepala Badan Kesbangpol dan hal itu saksi mendengar pula saksi MUH TANG mengatakan juga demikian ;
- ☐ Bahwa saksi mendengar dari informasi kalau yang melakukan pemukulan terhadap korban IDEHANG HC sampai mengakibatkan korban meninggal dunia adalah terdakwa JEMAIN;
- ☐ Bahwa benar saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah yang telah di perlihatkan oleh penyidik pada saat saksi dimintai keterangannya ;
- ☐ Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;

6. **ANDI RAMLAN DANIAL Bin Drs.H.A.YUSHARD MATTARIMA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

- ☐ Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP penyidikan ;
- ☐ Bahwa dalam perkara ini saksi menerangkan kejadian tentang pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa JEMAIN.S.Kom. terhadap korban IDEHANG HC sampai menyebabkan korban tersebut meninggal dunia ;
- ☐ Bahwa saksi mengenal keduanya sebagai teman karena antara terdakwa dan korban sama-sama PNS pada kantor Kesbangpol Kab.Wajo namun tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya;
- ☐ Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2016 sekitar pukul 11.00 wita,di dalam ruangan kerja Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Pemda Kab.Wajo yang beralamat di Jln. Rusa no.17 Sengkang Kelurahan Matirotaparang Kec.Tempe.Kab.Wajo;
- ☐ Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di dalam ruangnya sedang duduk bersama dengan saksi H.ANDI BAHRI dan saksi baru mengetahui setelah datang Sdri.HARYATI masuk ke dalam ruangan meminta tolong sambil mengatakan kalau ada keributan di ruangan Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Kesbangpol, selanjutnya saksi bergegas menuju ke ruangan yang dimaksud bersama-sama dengan saksi H.ANDI BAHRI yang kebetulan sedang berada di ruangan saksi, dan pada saat hendak masuk ke ruangan tersebut saksi melihat korban IDEHANG dan terdakwa JEMAIN dalam posisi miring dan saling berpegangan kemudian keduanya jatuh di lantai, dan pada saat mereka berdua jatuh ke lantai saksi bersama dengan saksi H.ANDI BAHRI langsung menarik terdakwa JEMAIN dan membawa keluar dari ruangan, namun sebelum meleraikan seingat saksi sempat melihat terdakwa JEMAIN sempat memukul pada bagian wajah korban IDEHAN HC sekitar dua kali ;

- ☐ Bahwa saksi sendiri tidak melihat lagi apa yang dialami korban IDEHANG dan baru mengetahui kalau korban IDEHANG HC.S.Sos meninggal dunia setelah mendapat info dari rumah sakit ;
 - ☐ Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai ada pertemuan/rapat di ruangan Kepala Badan Kesbangpol karena baru mengetahui setelah datang Sdri. HARYATI yang mengatakan ada keributan di ruangan tersebut, sehingga saksi sudah tidak ingat lagi siapa saja yang hadir pada saat itu sebab saksi tidak ikut dan terlibat dalam persiapan menyanyi lagu korpri;
 - ☐ Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;
7. **SURIAWATI,B,SC Bin MARSADI** dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- ☐ Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP penyidikan ;
 - ☐ Bahwa dalam perkara ini saksi menerangkan kejadian tentang pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa JEMAIN.S.Kom. terhadap korban IDEHANG HC sampai menyebabkan korban tersebut meninggal dunia ;
 - ☐ Bahwa saksi mengenal keduanya sebagai teman sekantor karena antara terdakwa dan korban sama-sama PNS pada kantor Kesbangpol Kab.Wajo namun tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya;
 - ☐ Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2016 sekitar pukul 10.00 wita,di dalam ruangan kerja Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Pemda Kab.Wajo yang beralamat di Jln. Rusa no.17 Sengkang Kelurahan Matirotaparang Kec.Tempe.Kab.Wajo;
 - ☐ Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi berada di dalam ruangan Kepala Badan Kesbangpol Kab.Wajo bersama-sama Sdri.Dra.HASNA GANI, saksi

Halaman 33 dari 62 Putusan Nomor 38/Pid.B/2017./PN.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANDI MEGA FIRDA, saksi ZAMZAM, Sdri.HASFAH, saksi TITANIA, saksi RESKI ARDIANA, saksi FITRIANI, saksi RASMI JUWITA, SULTAN, Sdr,ANDI MUH. YUSUF (Kepala Badan Kesbangpol), terdakwa JEMAIN, saksi MUH.TANG, Sdr.MABBARENGENG, korban IDEHANG, dan saksi NURDALIA.

- Bahwa saksi berada di tempat itu karena berkantor di ruangan tersebut dan melakukan pertemuan di ruang kerja pimpinan dalam rangka tampil menyanyi besok malamnya, dan pada awalnya Kepala Badan Kesbangpol (Sdr.ANDI MUH.YUSUF) menyinggung soal kehadiran anggotanya dan setelah itu mempersilahkan terdakwa JEMAIN selaku Kasubag Kepegawaian untuk menjelaskan mengenai aturan kehadiran dan absensi pegawai, lalu di jelaskan aturan-aturan tersebut, kemudian korban IDEHANG menyampaikan pendapat yang berbeda sehingga menjadi emosi dan terjadi pertengkaran mulut, lalu mereka masing-masing berdiri dari tempat duduknya dengan korban IDEHANG menghampiri terdakwa JEMAIN dan sebaliknya, selanjutnya korban IDEHANG melayangkan pukulan ke arah wajah terdakwa JEMAIN namun dibalasnya oleh terdakwa JEMAIN dengan memukul wajah korban IDEHANG sementara sandar di tembok terduduk di sandaran tangan kursi sebelah kanan dan setelah itu terdakwa JEMAIN menjepit leher korban dengan menggunakan tangan kirinya sambil melakukan pemukulan ke arah kepala korban dengan menggunakan tangan kanannya lalu dilanjutkan saling baku pukul satu sama lain, kemudian sementara terjadi pemukulan tersebut saksi keluar dari ruangan tersebut karena ketakutan
- Bahwa pada saat saya keluar dari dalam ruangan melihat berdatangan beberapa orang masuk ke dalam ruangan, kemudian saksi mendengar teriakan dari orang-orang yang berada di dalam ruangan “ Bawa Pak IDEHANG ke rumah sakit”, dan teman-temannya memberitahukan kalau korban IDEHANG pingsan dan mengeluarkan darah dari mulut serta hidungnya, lalu pada saat pingsan tersebut korban IDEHANG dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa setelah keluar ruangan tersebut saksi tidak masuk lagi ke ruangan sehingga tidak melihat pada saat ada yang meleraai apalagi setelah ada yang berbicara kalau ditempat kejadian ada darah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa saksi melihat tidak ada alat yang dipakai pada saat mereka berkelahi dan hanya menggunakan tangannya(tinjunya);
 - ☐ Bahwa sementara saksi di Kantor Kesbangpol Kab.Wajo kemudian ada telepon dari temannya sesama Kesbangpol yaitu saksi SYAFRUDDIN yang menghubungi Sdri. HARIATI kalau korban IDEHANG sudah meninggal dunia di rumah sakit, kemudian saksi langsung memberitahukan kepada saksi ANDI BAHARI untuk mengamankan terdakwa JEMAIN di kantor Polres karena dikhawatirkan ada kemarahan dari keluarga korban disebabkan korbannya katanya meninggal, selanjutnya saksi berangkat ke rumah sakit bersama dengan teman-temannya yang lain dikantor;
 - ☐ Bahwa menurut saksi awal penyebab kejadian ini karena adanya perdebatan masalah tentang aturan absen kehadiran yang dijelaskan oleh terdakwa JEMAIN sehingga pada waktu itu mereka saling emosi mengakibatkan terjadinya perkelahian, karena sepengetahuan saksi sebelumnya antara korban IDEHANG dengan terdakwa JEMAIN tidak pernah terjadi perselisihan;
 - ☐ Bahwa saksi ikut melihat melihat langsung pelaksanaan rekontruksi yang dilakukan oleh pihak kepolisian, dan menurut saksi apa yang diperagakan langsung oleh terdakwa JEMAIN ada yang tidak sesuai dengan pada saat;
 - ☐ Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya, kecuali terdakwa tidak ada menjepit leher korban IDEHANG ;
8. **Dra.HASNA GANI Binti ABDUL GANI**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- ☐ Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP penyidikan ;
 - ☐ Bahwa dalam perkara ini saksi menerangkan kejadian tentang pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa JEMAIN.S.Kom. terhadap korban IDEHANG HC sampai menyebabkan korban tersebut meninggal dunia ;
 - ☐ Bahwa saksi mengenal keduanya sebagai teman sekantor karena antara terdakwa dan korban sama-sama PNS pada kantor Kesbangpol Kab.Wajo namun tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya;
 - ☐ Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2016 sekitar pukul 10.00 wita,di dalam ruangan kerja Kepala Badan Kesatuan Bangsa

Halaman 35 dari 62 Putusan Nomor 38/Pid.B/2017./PN.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Politik (Kesbangpol) Pemda Kab.Wajo yang beralamat di Jln. Rusa no.17 Sengkang Kelurahan Matirotaparang Kec.Tempe.Kab.Wajo;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi berada di dalam ruangan Kepala Badan Kesbangpol Kab.Wajo bersama-sama saksi SURIAWATI, saksi ANDI MEGA FIRDA, saksi ZAMZAM, Sdr.HASFAG, saksi TITANIA, saksi RESKI ARDIANA, saksi FITRIANI, saksi RASMI JUWITA, SULTAN, Sdr.ANDI MUH. YUSUF (Kepala Badan Kesbangpol), terdakwa JEMAIN, saksi MUH.TANG, Sdr.MABBARENGENG, korban IDEHANG, dan saksi NURDALIA.
- Bahwa pada awalnya Kepala Badan Kesbangpol (Sdr.ANDI MUH.YUSUF) sempat menyinggung mengenai kedisiplinan anggotanya dan setelah itu mempersilahkan terdakwa JEMAIN selaku Kasubag Kepegawaian untuk menjelaskan mengenai aturan kehadiran dan absensi pegawai, lalu di jelaskan aturan-aturan tersebut, kemudian korban IDEHANG menyampaikan pendapat yang berbeda (tidak sepaham) sehingga menjadi emosi dan terjadi pertengkaran mulut, lalu saksi keluar dari dalam ruangan tersebut untuk memanggil teman-temannya guna meredakan pertengkaran mereka, selanjutnya setelah saksi berada di luar ruangan mendengar teriakan dari teman-temannya kalau perkelahian antara korban IDEHANG dengan terdakwa JEMAIN mengakibatkan korban IDEHANG tidak sadarkan diri dan tidak lama kemudian saksi melihat korban IDEHANG diangkat keluar menuju mobil untuk di bawa kerumah sakit ;
- Bahwa saksi tidak melihat luka-luka apa yang dialami oleh korban IDEHANG hanya mengetahui kalau korban IDEHANG sudah tidak sadarkan diri lalu dibawa ke rumah sakit dengan menggunakan mobil dinas Kepala Badan Kesbangpol;
- Bahwa setelah kejadian selesai saksi kembali duduk di kursi kerjanya sambil menundukkan kepalanya, dan sementara saksi di Kantor Kesbangpol Kab.Wajo kemudian ada telepon dari temannya sesama Kesbangpol yaitu saksi SYAFRUDDIN yang menghubungi temannya yang lain kalau korban IDEHANG sudah meninggal dunia di rumah sakit, selanjutnya saksi bersama teman-temannya juga ke rumah sakit;
- Bahwa menurut saksi awal penyebab kejadian ini karena adanya perdebatan masalah tentang aturan absen dan kehadiran yang dijelaskan oleh terdakwa JEMAIN yang tidak sepaham dalam pembicaraannya, dan

Halaman 36 dari 62 Putusan Nomor 38/Pid.B/2017./PN.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban IDEHANG mengatakan “Kalau begitu buatlah pernyataan kalau ada yang tidak apes”, lalu tiba-tiba korban IDEHANG berdiri sambil mengatakan “Kenapa pak JEMAIN !”, yang selanjutnya terdakwa JEMAIN juga berdiri sambil mengatakan “Kamu kira saya takut”, selanjutnya setelah berdiri semua saksi langsung lari keluar dari ruangan karena takut kalau melihat orang berkelahi sambil meminta bantuan di pos Satpol PP dengan mengatakan “Tolong ada orang berkelahi di dalam”, setelah itu saksi tidak kembali lagi ke ruangan karena sudah takut ;

- ☐ Bahwa sepengetahuan saksi sebelumnya antara korban IDEHANG dengan terdakwa JEMAIN tidak pernah terjadi perselisihan;
- ☐ Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;

9. **MABBARENGENG** dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP penyidikan ;
- ☐ Bahwa dalam perkara ini saksi menerangkan kejadian tentang pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa JEMAIN.S.Kom. terhadap korban IDEHANG HC sampai menyebabkan korban tersebut meninggal dunia ;
- ☐ Bahwa saksi mengenal keduanya sebagai teman sekantor karena antara terdakwa dan korban sama-sama PNS pada kantor Kesbangpol Kab.Wajo namun tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya;
- ☐ Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2016 sekitar pukul 10.00 wita,di dalam ruangan kerja Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Pemda Kab.Wajo yang beralamat di Jln. Rusa no.17 Sengkang Kelurahan Matirotaparang Kec.Tempe.Kab.Wajo;
- ☐ Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi berada di dalam ruangan Kepala Badan Kesbangpol Kab.Wajo bersama-sama
- ☐ Bahwa pada saat kejadian saksi berada pergi ke luar ruangan Kepala Kesbangpol tersebut untuk ke toilet sehingga saksi tidak melihat langsung kejadiannya, dan pada saat saksi kembali ke ruangan melihat sudah ada keributan;
- ☐ Bahwa saksi melihat korban IDEHANG sudah jatuh dilantai dengan posisi tengkurap dan kemudian diangkat oleh teman-teman kerjanya untuk dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;
10. **HARIATY. S.Sos Binti H.ISHAK** dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- ☐ Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP penyidikan ;
- ☐ Bahwa dalam perkara ini saksi menerangkan kejadian tentang pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa JEMAIN.S.Kom. terhadap korban IDEHANG HC sampai menyebabkan korban tersebut meninggal dunia ;
- ☐ Bahwa saksi mengenal keduanya sebagai teman sekantor karena antara terdakwa dan korban sama-sama PNS pada kantor Kesbangpol Kab.Wajo namun tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya;
- ☐ Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2016 sekitar pukul 10.00 wita,di dalam ruangan kerja Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Pemda Kab.Wajo yang beralamat di Jln. Rusa no.17 Sengkang Kelurahan Matirotaparang Kec.Tempe.Kab.Wajo;
- ☐ Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi berada di dalam ruangan Kepala Badan Kesbangpol Kab.Wajo bersama-sama staf lainnya yakni Sdri.HASNA.G, saksi SURIAWATI, saksi MUH TANG, saksi RASMI JULITA, Sdri.HASPA, saksi TITANIA ARISONA, saksi FITRIANI HMS, saksi SULTAN, saksi ANDI MEGA FIRDA, saksi NURDALIA, saksi ZAMZAM, saksi RESKI ARDIANA, dan saksi MABBARENGENG serta Kepala Badan Kesbangpol (Sdr.Drs.A.MUH.YUSUF.A.BAHARUDDIN. MM),yang sementara melaksanakan rapat persiapan pementasan lomba dalam rangka HUT KORPRI, dan di dalamnya termasuk korban IDEHANG serta terdakwa JEMAIN ;
- ☐ Bahwa saat itu posisi saksi duduk bersebelahan dengan korban IDEHANG yang duduk disebalah kirinya tepat didepan pintu masuk ruangan, kemudian disebalah kanan saksi ada saksi MABBARENGENG kemudian saksi MUH TANG lalu terdakwa JEMAIN ;
- ☐ Bahwa benar kejadian itu berawal dari diadakan pertemuan membahas tentang keikutan para staf dalam lomba HUT MARS KORPRI. yang kemudian dilanjutkan pembahasan masalah kehadiran staf yang merembet kemasalah apel pagi, dimana mana Kepala Badan mengiginkan agar semua staf dapat ikut apel pagi setiap hari kerja, dan saat itu korban IDEHANG mengatakan “Jika demikian perlu diterapkan secara merata

Halaman 38 dari 62 Putusan Nomor 38/Pid.B/2017./PN.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa ada yang dibeda-bedakan dan saya siap di alpakan saja apabila hari Senin saya tidak ikut apel pagi”, kemudian terdakwa JEMAIN sambil berdiri di depan kursinya mengatakan “Selama Sdr.IDEHANG pindah ke Badan Kesbangpol tidak pernah mengikuti Apel pagi”, dan saat itu korban IDEHANG pun menanggapi dengan berdiri di depan kursinya pula dengan mengatakan “Memang benar saya tidak pernah ikut apel pagi, kenapa memang pak JEMAIN” sambil melangkah maju ke arah terdakwa JEMAIN yang kemudian direspon oleh terdakwa JEMAIN dengan maju ke arah korban IDEHANG pula yang selanjutnya bertengkar dan terjadilah perkelahian;

- Bahwa perkelahian itu terjadi jarak hanya sekitar satu meter dari tempat duduknya saksi sehingga saksi melihat jelas perkelahiannya, namun saksi tidak memperhatikan pada bagian mana dari keduanya yang terkena pukulan karena keduanya saling memukul, dan begitu peristiwanya terjadi saksipun keluar untuk meminta bantuan kepada staf lain agar dapat melerai keduanya;
- Bahwa setelah saksi keluar tidak tahu lagi kejadian selanjutnya karena saksi hanya mengintip di jendela samping ruangan sekretariat dan melihat korban IDEHANG sudah terbaring dilantai depan meja kerja Kepala Badan Kesbangpol, sementara terdakwa JEMAIN berada di dalam ruangan sekretariat yang tepatnya didepan meja kerjanya sementra duduk sambil memperbaiki bajunya;
- Bahwa keduanya sebelum kejadian ini tidak pernah berselisih paham, hanya saja terdakwa JEMAIN selaku Kasubag Kepegawaian selalu memantau masalah kehadiran pegawai sementara korban IDEHANG tidak pernah ikut apel pagi, karena terkadang juga ada staf yang tidak ikut apel tetapi masih dianggap hadir, sehingga korban IDEHANG menganggap dibedabedakan, dan dari situlah dimulai perdebatan itu sampai kepada perkelahian;
- Bahwa akibat perkelahian tersebut mengakibatkan lelaki IDEHANG akhirnya meninggal dunia setelah tidak lama sebelumnya mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Umum Lamadukelleng ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;

Halaman 39 dari 62 Putusan Nomor 38/Pid.B/2017./PN.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. **Drs.ANDI MUH YUSUF AB.MM Bin ANDI BAHARUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan BAP pemeriksaannya ;
- ☐ Bahwa dalam perkara ini saksi menerangkan kejadian tentang pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa JEMAIN.S.Kom. terhadap korban IDHAN HC sampai menyebabkan korban tersebut meninggal dunia ;
- ☐ Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 26 November 2016 sekitar pukul 09.30 wita,di dalam ruangan kerja saksi selaku Kepala Kesbang Pemda Kab.Wajo yang beralamat di Jln. Rusa no.17 Sengkang Kelurahan Matirotaparang Kec.Tempe.Kab.Wajo;
- ☐ Bahwa saksi melihat secara langsung pada saat kejadian karena saksi berada didalam ruangan tersebut sementara rapat dan memberikan arahan kepada stafnya pada jarak sekitar 1,5 meter dari tempat saksi duduk dan pada saat itu saksi juga sempat meleraikannya ;
- ☐ Bahwa sebelum kejadian saksi sedang mengadakan rapat dan saksi memberikan arahan dengan menyampaikan "Kita ini sebagai Pegawai Negeri berwajib bekerja sesuai apa bidang kita masing-masing dan harus menjaga disiplin waktu jangan sampai tidak masuk kantor seenaknya sendiri", mendengar penyampaian terebut lelaki IDHAN (korban) mengatakan dengan marah-marah "Jangan dibeda-bedakan antara anggota disini", lalu saksi mengatakan "Tidak ada yang dibeda-bedakan antara anggota disini dan memang harus begitu yakni bekerja dan disiplin", dan setelah itu terdakwa JEMAIN.S.Kom selaku Kepala Kepegawaian di Kesbang menyampaikan pendapatnya dengan memberi saran "Kalau memang kita ditugaskan disini sebagai pegawai diharuskan rajin masuk kantor sebab kalau tidak masuk berarti alpa", atas penyampaian terdakwa tersebut korban IDHAN tidak menerima dengan baik dan langsung berdiri kemudian mendatangi terdakwa JEMAIN sehingga terjadi kontak fisik dengan saling memukul tidak terhindari yang kemudian mereka saling berangkuhan. Melihat hal tersebut saksi turun dari dari tempat duduknya (kursi) lalu berusaha meleraikan atau memisahkannya, namun saksi tidak sanggup memisahkannya karena mereka berpegangan sangat kuat sehingga saksi berteriak, lalu datanglah saksi ANDI BAHARI dan saksi SURIAWATI membantu meleraikannya



sehingga mereka dapat dipisahkan, akan tetapi setelah mereka terpisahkan tiba-tiba korban IDEHANG dalam posisi berdiri menunduk sambil memegang dadanya, dan sekitar tiga menit kemudian korban IDEHANG terjatuh serta melihatnya tidak sadarkan diri, sehingga saksi berusaha untuk mencari ambulance namun tidak mendapatkannya, sehingga mobil saksi dipakai untuk mengantar dan membawanya ke Rumah Sakit Umum Daerah Lamadukelleng Sengkang, namun setibanya di Rumah Sakit tersebut setelah sekitar 10 menit mendapatkan perawatan medis korban IDEHANG dinyatakan meninggal dunia;

- Bahwa saksi membenarkan kalau dirinya melihat yang menyerang terdakwa JEMAIN duluan adalah korban IDEHANG dengan mendorongnya di sudut ruangan, yang kemudian memukulnya dengan tangan kosong sehingga terdakwa JEMAIN membalasnya pula dengan tangan dan selanjutnya mereka saling berangkuhan, lalu pada saat itulah saksi melerainya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali mereka masing-masing saling pukul maupun mengenai bagian yang mana terkena pukulan tersebut ;
- Bahwa akibat saling pukul tersebut saksi melihat korban IDEHANG mengeluarkan darah pada mulut, dan luka pada bagian kening, sementara terdakwa JEMAIN menderita luka gores pada bagian leher dan bibir bagian atas;
- Bahwa saksi hanya mengetahui setelah melihat mereka saling memukul dan berangkuhan kemudian korban IDEHANG terjatuh, lalu setelah berdiri dan menunduk dengan posisi tersungkur di tembok sambil memegang dadanya dengan sempat mengatakan “sakit dadaku”, lalu terjatuh, sementara terdakwa JUMAIN pada saat itu keluar dari ruangan ;
- Bahwa saksi menambahkan keterangannya kalau pada saat terdakwa JEMAIN dan korban IDEHANG saling mendorong dan berangkuhan dengan posisi korban IDEHANG dalam keadaan miring, saksi langsung beranjak dari tempat duduknya dan berusaha meleraikannya sambil saksi berteriak “Kenapa tidak ada yang membantu meleraikan”, lalu bersama itu datang saksi ANDI RAMLAN dan saksi SANDI BAHARI membantu meleraikannya sehingga keduanya terpisah, setelah itu saksi ANDI RAMLAN dan terdakwa JEMAIN ikut keluar sementara korban IDEHANG menunduk sambil memegang dadanya, selanjutnya saksi berteriak



“Cepat cari ambulance !” yang bersama itu masuk saksi AMBO TANG kemudian menyuisul saksi SULTAN, dan karena pada saat itu tidak ada yang mencari ambulance lalu saksi masuk kembali ke ruangan untuk mengambil kunci mobil di dekat mejanya, dimana pada saat itu saksi melihat saksi MUH TANG sementara menolong korban IDEHANG yang pada saat itu pada bagian mulutnya telah mengeluarkan darah dan menetes di lantai, dan pada saat itu saksi MUH TANG sempat mengatakan kepada saksi “Meninggalmi mungkin orang Pak”, lalu saksi keluar dari ruangan kemudian menyerahkan kunci mobilnya kepada saksi SYAFRUDDIN untuk mengantar dan membawa korban IDEHANG ke Rumah Sakit, dan bersama korban IDEHANG di angkat keluar ruangan yang selanjutnya di bawah ke Rumah Sakit sementara saksi menyusul naik sepeda motor;

- ☐ Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli **dr. GUSNAENI CUKKE, Sp.PD Binti ANDI CUKKE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- ☐ Bahwa ahli membenarkan semua keterangannya dalam BAP penyidik ;
- ☐ Bahwa ahli adalah sebagai PNS yang bertugas sebagai dokter Ahli Penyakit Dalam yang berkantor di Rumah Sakit Umum Daerah Lamaddukkeleng Kabupaten Wajo ;
- ☐ Bahwa ahli tidak mengenal korban JEMAIN, S.Kom dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya ;
- ☐ Bahwa ahli pernah melakukan pemeriksaan terhadap korban IDEHANG Bin H.CANDA yang terakhir kalinya pada tanggal 16 Nopember 2016 di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wajo dengan hasil tidak ada keluhan hanya disarankan kontrol saja setiap bulannya, sedaangkan dari riwayat penyakitnya korban IDEHANG menderita Penyakit Jantung Koroner ;;
- ☐ Bahwa sesuai dengan rekam medik pasien yang ada di RSUD Lamaddukkelleng bahwa korban IDEHANG mulai berobat pada tanggal 8 Juni 2011 sampai terakhir pada tanggal 16 Nopember 2016 ;
- ☐ Bahwa korban IDEHANG sebagai pasien pernah diopname pertama kali di Rumah Sakit Umum Daerah Lamaddukkeleng pada tanggal 22 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 selama 7 hari dengan diagnosa penyakit INFARK MIOKARD AKUT ANTERIOR (PENYAKIT JANTUNG KORONER) dan pulang dalam keadaan baik, selanjutnya kontrol secara rutin setiap bulan di poliklinik Penyakit Dalam RSUD Lamaddukkelleng, dan pada tanggal 26 Nopember 2014 pukul 09.34 wita masuk lagi di opname di RSUD Lamaddukkelleng dengan diagnosa OLD MIOKARD INFARK (PENYAKIT JANTUNG KORONER) dan dilakukan perawatan sampai tanggal 1 Desember 2014, selanjutnya pasien kontrol lagi secara rutin di Poliklinik Penyakit Dalam di RSUD Lamaddukkelleng,

□ Bahwa kembali dirawat di RSUD Lamaddukkelleng pada tanggal 21 Agustus 2016 sampai tanggal 24 Agustus 2016 dengan diagnosa :

- PENYAKIT JANTUNG KORONER,
- HIPERTENSI dan
- DISLIPIDEMIA

dan pasien pulang dengan keadaan umum baik, dan selanjutnya kontrol kembali setiap bulan di Poliklinik Penyakit Dalam RSUD Lamaddukkelleng ;

□ Bahwa diantara ketiga diagnosis penyakit tersebut diatas yang paling mematikan adalah penyakit jantung koroner

□ Bahwa dari hasil pemeriksaan pada saat kontrol tanggal 16 Nopember 2016 dengan keluhan tidak ada dengan diagnosa PENYAKIT JANTUNG KORONER (PJK).

□ Bahwa adapun maksud dan tujuannya adanya Formulir Rekam Medis Rawat jalan adalah sebagai Catatan Medis basil pemeriksaan Pasien Rawat Jalan, dengan kesimpulan dari basil pemeriksaan ahli terhadap korban IDEHANG sesuai dengan Rekam Medis yang ada di RSUD Lamaddukkelleng bahwa yang bersangkutan menderita PENYAKIT JANTUNG KORONER (PJK), dan selain PJK korban IDEHANG juga ada penyakit yang diderita sesuai dengan basil pemeriksaan yaitu Penyakit HIPERTENSI, DISLIPIDEMIA.

□ Bahwa adapun isi catatan dalam Formulir Rekam Medis Rawat jalan sesuai dengan basil pemeriksaan ahli adalah Gejala KLINIS/KELUHAN pasien pada saat itu, Diagnosa PENYAKIT JANTUNG KORONER (PJK), dan dalam kolom Catatan Tindakan adalah nama obat yang diberikan pasien sesuai dengan indikasi medis.

Halaman 43 dari 62 Putusan Nomor 38/Pid.B/2017./PN.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan ahli penyebab kematian yang dialami oleh korban IDEHANG Bin H.CANDA tidak dapat diketahui secara pasti, dan untuk mengetahui penyebab kematian secara pasti harus dilakukan dengan autopsy, sedangkan kepada korban dalam hal ini tidak dilakukan tindakan autopsy karena ada keberatan dari pihak keluarganya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **JEMAIN.S.Kom Bin H.MUH.SAIDE** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangannya dalam BAP penyidik ;
- Bahwa terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban IDEHANG,HC, Sos. yang akibat dari perbuatannya tersebut kemudian korban IDEHANG meninggal dunia ;
- Bahwa terdakwa mengenai korban IDEHANG,HC S.Sos. sebagai rekan kerja dan satu kantor dengannya, dan pada waktu itu terdakwa melakukan pemukulan sendirian dengan menggunakan tangan kosong pada bagian wajahnya sebanyak tiga kali ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 November 2016 sekitar pukul 10.30 Wita, di Kantor Kesbang Kab.Wajo yang beralamat di Jl.Rusa Sengkang Kel.Mattiroappareng Kec.Tempe Kab.Wajo, yang tepatnya didalam ruangan Kepala Badan Kesbang (saksi Drs.ANDI MUH YUSUF AB.MM Bin ANDI BAHARUDDIN) ;
- Bahwa penyebabnya terdakwa melakukan perbuatan tersebut bermula karena korban IDEHANG merasa tersinggung, karena pada saat kantor sedang melaksanakan rapat, disitu terdakwa sempat menyinggung dan menyampaikan kepada korban IDEHANG kalau ia adalah orang yang tidak disiplin,dan disitulah ia merasa tersinggung;
- Bahwa kronologis kejadiannya adalah pada waktu dan di tempat tersebut diadakan rapat yang dihadiri kurang lebih enam belas orang antara lain yang terdakwa ingat namanya adalah saksi HASNA GANI, Sdri.SURIYAWATI Bsc, saksi FITRI,dan saksi RASMI, dengan dipimpin oleh saksi Drs.ANDI MUH YUSUF AB.MM Bin ANDI BAHARUDDIN selaku pimpinannya untuk membahas persiapan hari Korpri dengan sekaligus menyinggung masalah kedisiplinan anggota ;

Halaman 44 dari 62 Putusan Nomor 38/Pid.B/2017./PN.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi terdakwa berada didalam ruangan saksi Drs.A.MUH.YUSUF,AB,MM dengan tempat duduknya menghadap ke barat dengan berjarak sekitar tiga meter dari tempat duduk korban IDEHANG,HC.S.Sos;
- Bahwa atas penyampaian saksi Drs.ANDI MUH YUSUF AB.MM Bin ANDI BAHARUDDIN tersebut kemudian korban IDEHANG sempat mengeluarkan ucapan "Apabila ada anggota yang tidak ikut apel pagi dan terlambat maka dianggap alpa seterusnya", namun terdakwa memotong pembicaraannya dengan mengatakan "Jangan Bapak (maksudnya korban IDEHANG) mau atur-atur kami disini, selama Bapak bekerja dikantor ini (Kesbang) Bapak itu hampir tidak pernah ikut apel pagi", dan disitulah korban IDEHANG merasa tersinggung dan marah, lalu berdiri dari tempat duduknya sambil menunjuk terdakwa dengan mengatakan "Saya tidak takut sama kamu", yang terdakwa juga membalas ucapannya "Saya juga tidak takut sama kamu" sambil korban mendatangi terdakwa, lalu korban langsung memukul terdakwa yang diarahkan pada bagian wajah terdakwa sebanyak dua kali, namun terdakwa sempat menangkisnya walaupun korban tetap berusaha menyerang dan memukuli terdakwa, dan pada saat itulah terdakwa membalas memukulnya pada bagian wajahnya sebanyak tiga kali, sambil mengatakan "NAMO TELLU BATU LASEMU DE TO UMITAU (biar 3 biji pelermu saya juga tidak takut)", kemudian korban IDEHANG berusaha merangkul dan memeluk terdakwa hingga sama-sama terjatuh ke lantai, dan bergumul dengan posisi terdakwa dibawah, selanjutnya teman-teman peserta rapat yang lain langsung meleraikannya, dan terdakwa langsung berdiri meninggalkan korban IDEHANG keluar dari ruangan;
- Bahwa jarak terdakwa dengan korban IDEHANG pada saat terjadi pemukulan sekitar setengah meter, dan pergumulan di lantai ada sekitar lebih tiga menit;
- Bahwa terdakwa membenarkan kalau setelah melakukan pemukulan hanya berdiri dan dipengang oleh teman yang meleraikannya pada saat itu namun selanjutnya saya tidak melihatnya lagi, hanya terdakwa kembali duduk di tempat duduknya sendiri yang ditempatinya pada setiap hari kerja/dimeja kerjanya ;

Halaman 45 dari 62 Putusan Nomor 38/Pid.B/2017./PN.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa membenarkan melihat korban IDEHANG diangkat oleh beberapa orang keluar dari ruangan yang sebelumnya kejadian terdakwa tempati, namun tidak mengetahui kondisinya hanya korban dalam keadaan pingsan, dan juga tidak mengetahui apakah korban mengeluarkan darah atau tidak karena terdakwa tidak sempat memperhatikannya lagi;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pemukulan kepada diri korban IDEHANG adalah untuk membela diri, karena sebelumnya terdakwa tidak pernah berselisih paham dengan korban sdr.IDEHANG,HC, S.Sos;
- Bahwa kalau sesuai dengan pengetahuan terdakwa atas kejadian itu yang telah dilakukan terdakwa tidak sampai mengakibatkan kematian korban IDEHANG, karena meninggalnya korban dikarenakan dengan hal lain atau penyakit yang diderita korban, dimana sepengetahuan terdakwa kalau korban menderita penyakit jantung dan tekanan darah tinggi,asam urat, sesak nafas dan kolestrol, dan terdakwa mengetahuinya karena biasanya korban sendiri yang menceritakan sakit dan keluhannya yang dialaminya walaupun korban tidak pernah memperlihatkan bukti dari dokter mengenai penyakit yang dideritanya ataupun menceritakan memeriksakannya di dokter masalah penyakit yang dideritanya;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa baju kemeja warna putih dan baju dalam kaos warna putih adalah baju yang terdakwa pakai pada saat melakukan pemukulan kepada korban sdr.IDEHANG HC,S.Sos;.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. **SRI NURHAYATI, S.PT., M.SI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di Kantor Badan Kesbangpol Kab. Wajo, dimana ruangan kerja saksi berada didekat terdakwa yang berada disamping ruangan Kepala Badan Kesbangpol (tempat kejadian), namun tidak mendengar adanya keributan, dan saksi baru mengetahui adanya keributan pada saat orang-orang berlarian keluar dari ruangan Kepala Badan Kesbangpol, dan kemudian saksi menuju ruangan tersebut namun hanya sampai di pintu saja;



- Bahwa pada saat di pintu saksi hanya melihat terdakwa dengan korban sudah saling baku Dempet atau saling merangkul di lantai, dan saksi tidak melihat kejadian pemukulan antara terdakwa dengan korban, dimana pada saat itu terdakwa berada diatas korban, kemudian orang-orang berusaha meleraikannya, lalu saksi melihat terdakwa keluar dari ruangan kemudian duduk di kursi, dan saksi melihat baju terdakwa robek, merah dilehernya, dan ada sedikit darah dibawah hidungnya namun saksi tidak mengetahui apakah itu darah terdakwa karena saksi tidak melihat ada darah yang keluar dari tubuh terdakwa ;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama bertugas di Kantor Badan Kesbangpol Kab. Wajo, terdakwa merupakan orang yang pendiam, tidak pernah usil atau ikut campur urusan orang lain, dan orangnya sabar, sedangkan korban IDEHANG sudah mengenalnya dua tahun yang lalu dalam kesehariannya orangnya temperamental, mudah terpancing emosinya dan saksi juga pernah sekali bertengkar dengan korban IDEHANG;
- Bahwa benar saksi pernah mendengar korban memiliki riwayat penyakit jantung dan pernah dirawat di RS;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;

2. **YUSNAWATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan kalau sudah dua kali menemui keluarga korban di Makassar untuk meminta maaf atas tindakan terdakwa, namun hingga saat ini belum ada perdamaian antara terdakwa atau keluarga terdakwa dengan keluarga korban ;
- Bahwa saksi maupun keluarga terdakwa membenarkan kalau belum sempat meminta perdamaian atau permintaan maaf kepada istri korban namun hanya kepada saudara dari korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar baju dalam kaos putih merek New Pro Nomor 36, bagian atasnya sudah robek;
2. 1 (satu) lembar baju kemeja warna putih lengan panjang merek Andre Michel yang dilengannya sebelah kanan terdapat bercak darah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar baju kemeja warna putih lengan panjang merek XI yang terdapat bercak darah;

4. 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam merek Emerald;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan 1 (satu) berkas visum et repertum No.445.4.6/100/RSUD tanggal 26 November 2016 dari Rumah Sakit Umum Daerah Lamaddukelleng, yang disimpulkan dalam visum et repertum tersebut bahwa terhadap korban terdapat :

- Bengkak dan memar pada dahi sebelah kanan;
- Luka memar pada sudut mata kanan bagian luar;
- Luka memar pada daun telinga kanan;
- Luka lecet pada bibir atas sebelah kanan;
- Luka pada bibir bawah sebelah kiri panjang 0,5 cm, lebar 0,3 cm, dalam 0,3 cm;
- Luka lecet pada dagu;

Luka pada bibir bawah dan luka-luka memar tersebut diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul

Menimbang, bahwa menurut Pasal 184 ayat (1) KUHP, dinyatakan bahwa: *"alat bukti yang sah ialah: keterangan Saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa"*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 185 ayat (1) KUHP dinyatakan bahwa: *"keterangan Saksi sebagai alat bukti ialah apa yang Saksi nyatakan di sidang pengadilan"*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 186 KUHP dinyatakan bahwa: *"keterangan ahli ialah apa yang ahli terangkan dipersidangan"*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 187 KUHP diterangkan bahwa : *"surat sebagaimana tersebut pada pasal 184 ayat (1) huruf c KUHP, dibuat atas jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah : a. Berita acara atau surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didenasir, dilihat atau dialami sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu, b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tatalaksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan, c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari*



padanya, d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain “ ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 189 ayat (1) KUHAP dinyatakan bahwa : “keterangan Terdakwa ialah apa yang Terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri”;

Menimbang, bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya, dan petunjuk dapat diperoleh dari keterangan Saksi, surat dan keterangan Terdakwa” (vide Pasal 188 ayat (1) dan (2) KUHAP);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang terdapat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari dari keterangan Saksi-saksi, ahli, surat, dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan *visum et repertum* dan barang-barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- ❖ Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 26 November 2016 sekitar 09.30 wita lebih bertempat diruangan Kepala Badan Kesbang Pemda Kab. Wajo Jl. Rusa No.17 Sengkang Kel. Matiroapparang Kec. Tempe Kab. Wajo, Terdakwa JEMAIN, S.Kom Bin H. MUH. SAIDE telah melakukan pemukulan terhadap korban IDEHANG HC,S.Sos Bin H.CANDA ;
- ❖ Bahwa benar kejadiannya berawal ketika Kepala Badan Kesbangpol Pemda Wajo (saksi Drs.ANDI MUH YUSUF AB.MM Bin ANDI BAHARUDDIN mengadakan rapat dan mengundang sebagian stafnya pada kesbangpol untuk mengikuti rapat tersebut di ruangan kerjanya dengan agenda pembahasan kelompok menyanyi mars korpri, kemudian beberapa saat mengadakan rapat Kepala Badan Kesbangpol melanjutkan pembahasan tentang kehadiran pegawai yang pada intinya agar setiap pegawai bisa hadir tepat waktu dan mengikuti apel pagi yang diadakan Kantor Kesbangpol. Atas pengarahannya Kepala Badan Kesbangpol tersebut, korban IDEHANG langsung mengatakan “Kalau dirinya tidak ada masalah jika dia alpa kalau dia tidak mengikuti apel pagi jika hal tersebut diberlakukan pula kepada pegawai yang lain (jangan ada yang dibeda-bedakan), Insya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Allah mulai hari senin kalau saya tidak ikut apel kasi alpa satu hari". Selanjutnya terdakwa JEMAIN kemudian berdiri dan menunjuk ke arah korban IDEHANG sambil mengatakan "Memang kau pak IDEHANG selama kau masuk di Kesbangpol tidak pernah mengikuti apel pagi". Mendengar perkataan terdakwa JEMAIN, lalu korban IDEHANG berdiri dengan berjalan ke arah terdakwa sambil mengatakan "Memang pak JEMAIN tidak pernah saya ikut apel). Melihat korban IDEHAN mendekatinya, terdakwa pun ikut berdiri dan berjalan mendekati korban IDEHAN sampai berhadapan di depan saksi MUH. TANG. Ketika korban dan terdakwa sudah berhadapan korban IDEHANG kemudian mendorong terdakwa hingga mundur kedepan, namun terdakwa maju kembali dan memukul korban yang mengenai kening korban hingga terjatuh kelantai dalam posisi menghadap keatas. Belum sempat korban berdiri, terdakwa kemudian naik keatas korban dan memegang baju korban sambil mengayunkan tangannya kearah wajah korban namun ditangkis oleh korban IDEHANG sehingga terjadi perkelahian. Melihat perbuatan antara terdakwa dan korban, anggota rapat yang juga para saksi didalam ruangan tersebut berlarian keluar sambil meminta tolong kepada pegawai yang ada disekitarnya untuk melerai korban dan terdakwa. Pada saat pegawai yang mengikuti rapat berlarian keluar ruangan untuk meminta tolong, korban berusaha berdiri namun terdakwa kembali mendorong korban hingga terduduk di sandaran tangan salah satu kursi tamu diruangan kepala badan dan terdakwa menekan leher korban ketembok menggunakan tangan kiri. Korban yang pada saat itu sudah tidak bisa berbuat apa-apa berusaha memegang pundak terdakwa dengan maksud untuk mendorongnya namun tekanan tangan terdakwa kearah leher korban sangat kuat sehingga korban tidak bisa berbuat apa-apa, melihat korban tidak dapat berbuat apa-apa, terdakwa kembali memukul korban diarah kening menggunakan kepalan tangan kanan sambil tetap menekan leher korban menggunakan tangan kiri. Saksi HARYANTI yang pada saat itu berlari keluar, segera meminta tolong kepada saksi ANDI RAMLAN yang ada diruangannya bersama dengan saksi ANDI BAHARI sehingga mereka berdua segera berlari kearah ruangan Kepala Badan. Setibanya diruangan kepala badan, saksi ANDI BAHARI dan saksi ANDI RAMLAN melihat korban tersandar ditembok sambil ditahan oleh terdakwa dibagian leher dan bersiap-siap untuk memukulkan kepalan tangannya

Halaman 50 dari 62 Putusan Nomor 38/Pid.B/2017./PN.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali. Namun saksi ANDI BAHARI segera menarik tangan terdakwa dan saksi ANDI RAMLAN menarik terdakwa dibagian perut agar terpisah dari korban IDEHANG. Setelah berhasil dipisahkan, saksi ANDI RAMLAN dan saksi ANDI BAHARI segera membawa terdakwa keluar dari ruangan, sedangkan kepala badan segera mendekati korban IDEHANG, namun korban IDEHANG langsung tertunduk sambil memegang perutnya. Saksi ANDI MUH. YUSUF yang melihat korban kesakitan berusaha membantu korban untuk berdiri namun tiba-tiba korban mengeluarkan darah dari mulut dan hidungnya dan jatuh tersungkur sehingga saksi ANDI MUH YUSUF segera meminta tolong kepada saksi MUH. TANG untuk membantu mengangkat korban, selain itu, saksi ANDI MUH YUSUF juga menuju keruangan saksi SAFRUDDIN untuk meminta tolong agar korban segera dibawa ke rumah sakit menggunakan mobil dinas saksi ANDI MUH YUSUF;

- ❖ Bahwa benar setibanya di rumah sakit, korban sudah tidak tertolong lagi dan meninggal dunia, kemudian terhadap diri korban ditemukan sejumlah luka akibat perbuatan terdakwa, dimana sesuai dengan hasil pemeriksaan oleh dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Lamaddukelleng dan berdasarkan pemeriksaan, disimpulkan dalam visum et repertum No.445.4.6/100/RSUD tanggal 28 November 2016 bahwa terhadap korban terdapat :

- Bengkak dan memar pada dahi sebelah kanan;
- Luka memar pada sudut mata kanan bagian luar;
- Luka memar pada daun telinga kanan;
- Luka lecet pada bibir atas sebelah kanan;
- Luka pada bibir bawah sebelah kiri panjang 0,5 cm, lebar 0,3 cm, dalam 0,3 cm;

- Luka lecet pada dagu;

KESIMPULAN :

- Luka pada bibir bawah dan luka-luka memar tersebut diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul

- ❖ Bahwa benar sebelum kejadian korban IDEHANG terlihat sehat-sehat saja, sebagaimana diterangkan Ahli dr. GUSNAENI CUKKE, Sp.PD Binti ANDI CUKKE berdasarkan rekam medik pasien yang ada di RSUD Lamaddukkelleng bahwa korban IDEHANG mulai berobat pada tanggal 8 Juni 2011 sampai terakhir pada tanggal 16 Nopember 2016, kemudian pada saat kontrol tanggal 16 Nopember 2016 dengan keluhan tidak ada dengan diagnosa PENYAKIT JANTUNG KORONER (PJK), dan dari keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi sebelum kejadian tersebut diantara keduanya tidak pernah bermusuhan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif subsideritas, yaitu :

Kesatu : *melanggar pasal 338 KUHP*

ATAU

Kedua

Primair : *melanggar pasal 351 ayat (3) KUHP ;*

Subsida : *melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP ;*

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan utamanya berbentuk *alternatif* sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam **dakwaan alternatif kedua** Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan *dakwaan subsideritas*, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan **dakwaan Kedua Primer** sebagaimana diatur dalam *Pasal 351 ayat (3) KUHP*, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa

2. Melakukan penganiayaan

3. Yang mengakibatkan mati

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **Barang Siapa**;

Menimbang, bahwa terhadap **unsur barang siapa**, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal mana bukannya merupakan unsur delik yang essensial akan tetapi merupakan kata orang yang dalam istilah hukumnya lebih dikenal dengan ataupun pelaku dalam suatu peristiwa pidana, sehingga hal mana dapat dilihat jelas setelah unsur-unsur delik lainnya dibuktikan terlebih dahulu, dengan kata lain bahwa dengan diuraikannya unsur-unsur delik yang lain maka dengan sendirinya dapatlah diketahui siapa sebenarnya subyek ataupun pelaku dalam



peristiwa pidana tersebut, **dengan demikian secara langsung unsur barang siapa tersebut telah terbukti ataupun terpenuhi dengan sendirinya ;**

Ad.2, Unsur **Melakukan penganiayaan ;**

Undang-undang tidak memberikan penjelasan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” (mishandelling). Menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka. *Perasaan tidak enak*, misalnya mendorong terjuan ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri diterik matahari dan lain sebagainya, *Rasa sakit* misalnya menyubit, menempelengmemukul dll. *Luka* misaknya mengiris memotong menusuk dengan pisau dll. Menurut aline empat pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “*sengaja merusak kesehatan orang*”. Semua ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengann maksud yang patut atau batas yang diizinkan. Sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia dimuat artinya sebagai “*perlakuan yang sewenang-wenang*”.

Mr.M.H.Tirtaamidjaja membuat pengertian “penganiayaan” sebagai berikut : Menganiaya adalah dengan sengaja menyebabkan menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan ... ;

Kemudian ilmu pengetahuan (doctrine) mengartikan penganiayaan sebagai “setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain”. Sedangkan menurut H.R. (Hooge Raad), penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan yang dihubungkan dengan unsur kedua ini, maka ditemukan hal-hal sebagai berikut :

- ❖ Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 November 2016 sekitar 09.30 wita lebih bertempat diruangan Kepala Badan Kesbang Pemda Kab. Wajo Jl. Rusa No.17 Sengkang Kel. Matirothapparang Kec. Tempe Kab. Wajo, Terdakwa JEMAIN, S.Kom Bin H. MUH. SAIDE telah melakukan pemukulan terhadap korban IDEHANG HC,S.Sos Bin H.CANDA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa kejadiannya berawal ketika Kepala Badan Kesbangpol Pemda Wajo (saksi Drs.ANDI MUH YUSUF AB.MM Bin ANDI BAHARUDDIN mengadakan rapat dan mengundang sebagian stafnya pada kesbangpol untuk mengikuti rapat tersebut di ruangan kerjanya dengan agenda pembahasan kelompok menyanyi mars korpri, kemudian beberapa saat mengadakan rapat Kepala Badan Kesbangpol melanjutkan pembahasan tentang kehadiran pegawai yang pada intinya agar setiap pegawai bisa hadir tepat waktu dan mengikuti apel pagi yang diadakan Kantor Kesbangpol. Atas pengarahannya Kepala Badan Kesbangpol tersebut, korban IDEHANG langsung mengatakan "Kalau dirinya tidak ada masalah jika dia alpa kalau dia tidak mengikuti apel pagi jika hal tersebut diberlakukan pula kepada pegawai yang lain (jangan ada yang dibeda-bedakan), Insya Allah mulai hari senin kalau saya tidak ikut apel kasi alpa satu hari". Selanjutnya terdakwa JEMAIN kemudian berdiri dan menunjuk ke arah korban IDEHANG sambil mengatakan "Memang kau pak IDEHANG selama kau masuk di Kesbangpol tidak pernah mengikuti apel pagi". Mendengar perkataan terdakwa JEMAIN, lalu korban IDEHANG berdiri dengan berjalan ke arah terdakwa sambil mengatakan "Memang pak JEMAIN tidak pernah saya ikut apel). Melihat korban IDEHANG mendekatinya, terdakwa pun ikut berdiri dan berjalan mendekati korban IDEHANG sampai berhadapan di depan saksi MUH. TANG. Ketika korban dan terdakwa sudah berhadapan korban IDEHANG kemudian mendorong terdakwa hingga mundur kedepan, namun terdakwa maju kembali dan memukul korban yang mengenai kening korban hingga terjatuh kelantai dalam posisi menghadap keatas. Belum sempat korban berdiri, terdakwa kemudian naik keatas korban dan memegang baju korban sambil mengayunkan tangannya kearah wajah korban namun ditangkis oleh korban IDEHANG sehingga terjadi perkelahian. Melihat perbuatan antara terdakwa dan korban, anggota rapat yang juga para saksi didalam ruangan tersebut berlarian keluar sambil meminta tolong kepada pegawai yang ada disekitarnya untuk meleraikan korban dan terdakwa. Pada saat pegawai yang mengikuti rapat berlarian keluar ruangan untuk meminta tolong, korban berusaha berdiri namun terdakwa kembali mendorong korban hingga terduduk di sandaran tangan salah satu kursi tamu diruangan kepala badan dan terdakwa menekan leher korban ketembok menggunakan tangan kiri. Korban yang pada saat itu

Halaman 54 dari 62 Putusan Nomor 38/Pid.B/2017./PN.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah tidak bisa berbuat apa-apa berusaha memegang pundak terdakwa dengan maksud untuk mendorongnya namun tekanan tangan terdakwa kearah leher korban sangat kuat sehingga korban tidak bisa berbuat apa-apa, melihat korban tidak dapat berbuat apa-apa, terdakwa kembali memukul korban diarah kening menggunakan kepalan tangan kanan sambil tetap menekan leher korban menggunakan tangan kiri. Saksi HARYANTI yang pada saat itu berlari keluar, segera meminta tolong kepada saksi ANDI RAMLAN yang ada di ruangnya bersama dengan saksi ANDI BAHARI sehingga mereka berdua segera berlari kearah ruangan Kepala Badan. Setibanya di ruangan kepala badan, saksi ANDI BAHARI dan saksi ANDI RAMLAN melihat korban tersandar ditembok sambil ditahan oleh terdakwa dibagian leher dan bersiap-siap untuk memukulkan kepalan tangannya kembali. Namun saksi ANDI BAHARI segera menarik tangan terdakwa dan saksi ANDI RAMLAN menarik terdakwa dibagian perut agar terpisah dari korban IDEHANG. Setelah berhasil dipisahkan, saksi ANDI RAMLAN dan saksi ANDI BAHARI segera membawa terdakwa keluar dari ruangan, sedangkan kepala badan segera mendekati korban IDEHANG, namun korban IDEHANG langsung tertunduk sambil memegang perutnya. Saksi ANDI MUH. YUSUF yang melihat korban kesakitan berusaha membantu korban untuk berdiri namun tiba-tiba korban mengeluarkan darah dari mulut dan hidungnya dan jatuh tersungkur sehingga saksi ANDI MUH YUSUF segera meminta tolong kepada saksi MUH. TANG untuk membantu mengangkat korban, selain itu, saksi ANDI MUH YUSUF juga menuju keruangan saksi SAFRUDDIN untuk meminta tolong agar korban segera dibawa ke rumah sakit menggunakan mobil dinas saksi ANDI MUH YUSUF;

- ❖ Bahwa setibanya di rumah sakit, korban sudah tidak tertolong lagi dan meninggal dunia, kemudian terhadap diri korban ditemukan sejumlah luka akibat perbuatan terdakwa, dimana sesuai dengan hasil pemeriksaan oleh dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Lamadukelleng dan berdasarkan pemeriksaan, disimpulkan dalam visum et repertum No.445.4.6/100/RSUD tanggal 28 November 2016 bahwa terhadap korban terdapat :

- Bengkak dan memar pada dahi sebelah kanan;
- Luka memar pada sudut mata kanan bagian luar;
- Luka memar pada daun telinga kanan;
- Luka lecet pada bibir atas sebelah kanan;
- Luka pada bibir bawah sebelah kiri panjang 0,5 cm, lebar 0,3 cm, dalam 0,3 cm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet pada dagu;

KESIMPULAN :

- Luka pada bibir bawah dan luka-luka memar tersebut diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul

- ❖ Bahwa sebelum kejadian korban IDEHANG terlihat sehat-sehat saja, sebagaimana diterangkan Ahli dr. GUSNAENI CUKKE, Sp.PD Binti ANDI CUKKE berdasarkan rekam medik pasien yang ada di RSUD Lamaddukkelleng bahwa korban IDEHANG mulai berobat pada tanggal 8 Juni 2011 sampai terakhir pada tanggal 16 Nopember 2016, kemudian pada saat kontrol tanggal 16 Nopember 2016 dengan keluhan tidak ada dengan diagnosa PENYAKIT JANTUNG KORONER (PJK), dan dari keterangan saksi-saksi sebelum kejadian tersebut diantara keduanya tidak pernah bermusuhan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa JEMAIN, S.Kom Bin H. MUH. SAIDE yang telah melakukan pemukulan terhadap korban IDEHANG HC,S.Sos Bin H.CANDA adalah merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain atau luka atau merusak kesehatan yang menyebabkan perasaan tidak enak yang berupa penderitaan, dimana korban IDEHANG HC,S.Sos Bin H.CANDA menderita :

- Bengkak dan memar pada dahi sebelah kanan;
- Luka memar pada sudut mata kanan bagian luar;
- Luka memar pada daun telinga kanan;
- Luka lecet pada bibir atas sebelah kanan;
- Luka pada bibir bawah sebelah kiri panjang 0,5 cm, lebar 0,3 cm, dalam 0,3 cm;
- Luka lecet pada dagu;

Dengan Kesimpulan : Luka pada bibir bawah dan luka-luka memar tersebut diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul, sebagaimana tertuang dalam visum et repertum No.445.4.6/100/RSUD tanggal 28 November 2016 dari hasil pemeriksaan oleh dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Lamaddukkelleng ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua **“melakukan penganiayaan”** ini telah terpenuhi pula ;

Ad.3. Unsur **Yang Mengakibatkan Mati** ;

Menurut UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Pasal 117 dinyatakan “Seseorang dinyatakan mati apabila fungsi sistem jantung sirkulasi dan sistem pernapasan terbukti telah berhenti secara permanen atau apabila kematian batang otak telah dapat dibuktikan” ;

Halaman 56 dari 62 Putusan Nomor 38/Pid.B/2017./PN.Skg.



Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan diperoleh fakta bahwa sebelum kejadian yakni sebelum korban IDEHANG meninggal dunia, korban dalam keadaan sehat-bugar tidak ada keluhan apa-apa, hal ini juga dijelaskan oleh sejumlah saksi yang diperiksa di depan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebelum ikut rapat korban masih kelihatan sehat dan bugar, meskipun dalam diri korban punya riwayat penyakit sebagaimana diterangkan oleh Ahli dr. GUSNAENI CUKKE, Sp.PD Binti ANDI CUKKE selaku dokter spesialis penyakit dalam yang didiagnosis mengalami sakit PENYAKIT JANTUNG KORONER, HIPERTENSI dan DISPEPSIA, sedangkan terdakwa sendiri mengetahui kalau korban menderita penyakit jantung dan tekanan darah tinggi, asam urat, sesak nafas dan kolesterol, karena biasanya korban sendiri yang menceritakan sakit dan keluhannya yang dialaminya, sementara Ahli dr. GUSNAENI CUKKE, Sp.PD Binti ANDI CUKKE sendiri tidak dapat menjelaskan penyebab kematian atas diri korban secara pasti karena keluarga korban sendiri menolak jasad korban untuk diotopsi, akan tetapi setelah adanya serangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap korban sebagaimana tersebut diatas menurut hasil visum et repertum No.445.4.6/100/RSUD tanggal 28 November 2016 dari Rumah Sakit Umum Daerah Lamadukkelleng menyebutkan bahwa pada tanggal 26 November 2016 pukul 10.00 Wita **telah meninggal** di RSUD Kabupaten Wajo seorang pria yakni korban IDEHANG HC,S.Sos Bin H.CANDA, dengan hasil pemeriksaan : bengkak dan memar pada dahi sebelah kanan, luka memar pada sudut mata kanan bagian luar, luka memar pada daun telinga kanan, luka lecet pada bibir atas sebelah kanan, luka pada bibir bawah sebelah kiri panjang 0,5 cm, lebar 0,3 cm, dalam 0,3 cm, dan luka lecet pada dagu, dengan kesimpulan luka pada bibir bawah dan luka-luka memar tersebut diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pokoknya yakni "penganiayaan" sebagai bentuk kesengajaan (dolus/opzet) yang merupakan bagian dari kesalahan (schuld) telah terpenuhi, pembuktian selanjutnya adalah apakah matinya korban IDEHANG HC,S.Sos Bin H.CANDA adalah akibat dari penganiayaan yang dilakukan terdakwa JEMAIN, S.Kom Bin H. MUH. SAIDE ?;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Pidana dikenal tiga bentuk atau corak kesengajaan yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud/tujuan (dolus als oogmerk atau opzet als oogmerk), yakni apabila pembuatnya menghendaki akibat perbuatannya,



untuk mencapai suatu tujuan yang terdekat (*dolus directus*), terdapat hubungan langsung antara kehendak jiwa dan fakta kejadian, dan tidak dilakukan perbuatan itu jika pembuat tahu akibat perbuatannya tidak terjadi/tercapai ;

2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet met zekerheidsbewuszijn* atau *noodzakelijkheidsbewuszijn*), yaitu kondisi jiwa tidak menghendaki akibat itu terjadi tetapi dengan berlaku begitu pasti suatu yang tidak dikehendaki itu akan terjadi ;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk opzet*), yaitu kondisi jiwa tidak menghendaki akibat itu terjadi, tapi semestinya ia menyadari bahwa jika itu dilakukan kemungkinan besar akibat yang tidak dikehendakinya akan terjadi ;

Menimbang, bahwa syarat untuk adanya kesengajaan adalah terdakwa mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaan yang merupakan delik, dan sikapnya terhadap kemungkinan itu andaikata betul-betul terjadi ialah apa boleh buat, dapat disetujui dan berani mengambil resiko:

Menimbang, bahwa tindak pidana “penganiayaan” adalah *tindak pidana materiil* yakni tindak pidana yang perumusannya ditujukan pada munculnya akibat yang dilarang, jadi yang dilarang adalah setelah munculnya akibat, sedangkan akibat yang muncul tersebut apakah dikehendaki oleh pelaku (*dolus als oogmerk* atau *opzet als oogmerk*), pelaku tidak menghendaki akibat itu terjadi tetapi dengan berlaku begitu pasti suatu yang tidak dikehendaki itu akan terjadi (*opzet met zekerheidsbewuszijn* atau *noodzakelijkheidsbewuszijn*), ataukah pelaku tidak menghendaki akibat itu terjadi, tapi semestinya ia menyadari bahwa jika itu dilakukan kemungkinan besar akibat yang tidak dikehendakinya akan terjadi (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk opzet*) ;

Menimbang, bahwa setelah adanya serangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap korban sebagaimana tersebut diatas dapat *menyebabkan* sakit dan luka, lebih-lebih jika dilakukan terhadap diri korban yang nota bene mempunyai riwayat penyakit mematikan Jantung Koroner seperti yang disampaikan oleh ahli di depan persidangan tersebut justru lebih-lebih menjadikan pemicu yang hebat yang berdampak pada kematian korban yang mempunyai riwayat sakit tersebut, dimana sebelum kejadian ini terdakwa sendiri mengetahui kalau korban menderita penyakit jantung dan tekanan darah tinggi, asam urat, sesak nafas dan kolestrol, sehingga walaupun terdakwa tidak



menghendaki akibat itu terjadi, akan tetapi semestinya ia menyadari bahwa jika itu dilakukan kemungkinan besar akibat yang tidak dikehendaknya akan terjadi (dolus eventualis atau voorwaardelijk opzet) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan terdakwa (penganiayaan) dengan akibat meninggalnya korban (kausalitas), meskipun meninggalnya korban tidak dikehendaki oleh terdakwa, karena tindak pidana yang dilakukan terdakwa hanya mengenai bagian wajah korban IDEHANG dan tidak ada yang mengenai bagian perut serta wilayah dada korban, justru sebaliknya kalau dikehendaki oleh terdakwa (dolus als oogmerk atau opset als oogmerk) adalah termasuk tindak pidana pembunuhan (Pasal 338 KUHP) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga **“Yang Mengakibatkan Mati”** ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (3) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan **Kedua Primer**;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua primer telah terbukti maka dakwaan kedua subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, namun tidak sependapat dengan Penasehat Hukum terdakwa, oleh karenanya pembelaan Penasihat Hukum terdakwa haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju dalam kaos putih merek New Pro Nomor 36, bagian atasnya sudah robek;
- 1 (satu) lembar baju kemeja warna putih lengan panjang merek Andre Michel yang dilengannya sebelah kanan terdapat bercak darah;
- 1 (satu) lembar baju kemeja warna putih lengan panjang merek XI yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam merek Emerald;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **untuk dimusnahkan** ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan yang dilakukan terdakwa termasuk *tindak pidana (delik) yang dikulifisir oleh akibatnya* ;
- Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan meninggalnya korban IDEHANG HC,S.Sos Bin H.CANDA meskipun tidak dikehandaki oleh terdakwa ;
- Belum adanya perdamaian dan penyelesaian secara kekeluargaan antara terdakwa maupun keluarganya dengan keluarga korban ;
- Terdakwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil / Aparatur Sipil Negara yang seharusnya menjadi contoh masyarakat dalam bersikap dan berbuat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, namun tidak ada maksud menghilangkan nyawa korban ;
- Sudah ada itikad baik dari terdakwa maupun keluarganya untuk meminta maaf dan menyelesaikan secara kekeluargaan ;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi dan memperbaiki dirinya ;
- Terjadinya peristiwa dipicu terlebih dahulu oleh sikap dan perbuatan korban ;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa disamping itu perlu juga dipertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan menurut hukum pidana Indonesia yang berlandaskan

Halaman 60 dari 62 Putusan Nomor 38/Pid.B/2017./PN.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pancasila harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan (Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH. *Kebijakan legislative dalam penanggulangan kejahatan dengan pidana penjara*, 1996 : 82) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa, dan telah pula disesuaikan dengan rasa keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*), sehingga sudah memenuhi tujuan pemidanaan sebagaimana disebutkan di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (3) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JEMAIN, S.Kom Bin H. MUH. SAIDE** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Orang “ sebagaimana dalam dakwaan kedua primer ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju dalam kaos putih merek New Pro Nomor 36, bagian atasnya sudah robek;
 - 1 (satu) lembar baju kemeja warna putih lengan panjang merek Andre Michel yang dilengannya sebelah kanan terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) lembar baju kemeja warna putih lengan panjang merek XI yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam merek Emerald;Untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 61 dari 62 Putusan Nomor 38/Pid.B/2017./PN.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang, pada hari Jumat, tanggal 18 Juni 2017, oleh Sutarno,S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Mustamin,S.H.,M.H., dan Pipit Christa Anggreni Sekewael,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amirwan Makka,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengkang, serta dihadiri oleh I Putu Kisnu Gupta,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mustamin,S.H.,M.H.

Sutarno,S.H.,M.Hum.

Pipit Christa Anggreni Sekewael,S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Amirwan Makka,S.H..

Halaman 62 dari 62 Putusan Nomor 38/Pid.B/2017./PN.Skg.